

**IMPLEMENTASI HAK ATAS KEAMANAN DAN
KESELAMATAN KONSUMEN TERHADAP STANDART
KEMASAN PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA DEPOT AIR
MINUM KANGEN WATER JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Vivin Imroatul Mukarromah
NIM. S20162025

Pembimbing:

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M., Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**IMPLEMENTASI HAK ATAS KEAMANAN DAN
KESELAMATAN KONSUMEN TERHADAP STANDART
KEMASAN PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA DEPOT AIR
MINUM KANGEN WATER JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Vivin Imroatul Mukarromah
NIM. S20162025

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Faisol, S.S. M., Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

**IMPLEMENTASI HAK ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN
KONSUMEN TERHADAP STANDART KEMASAN PADA AIR MINUM
DALAM KEMASAN (STUDI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA DEPOT AIR MINUM KANGEN WATER JEMBER)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Februari 2021


Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M. H
NIP. 19710924 201411 1 001


Sekretaris



Ruznawi, M.H
1980071 12010011019


Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925200011002

MOTTO

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al Baqarah: 279)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt, dengan segala Ridhanya sampai detik ini saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar karena melalui kasih sayang-Nya yang begitu luas.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh ummat islam di dunia. Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Suami tercinta saya Ahmad Zaenal terima kasih atas segala cinta, dukungan, dan semangat yang selalu menguatkan aku dalam segala aktifitas kehidupanku. Terima kasih telah menjalankan amanah yang luar biasa berat dari ayahku untuk terus melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan S1 ku ini. Mengorbankan waktu dan tenaga untuk terus bekerja keras dalam mencari nafkah, juga rela mengemban tugasku sebagai seorang ibu untuk menjaga dan mendidik buah hati kita berdua. Terima kasih telah menjadi suami yang terbaik untukku.
2. Kedua orangtua saya Ibnu Hajar dan Siti Kholifah terima kasih telah merawat dan mendidikku untuk menjadi wanita tangguh dimanapun aku berada. Terima kasih atas segala cinta, dukungan, serta kasih sayang yang kalian berikan untukku sejak aku pertamakali melihat dunia, hingga detik ini kalian telah berhasil mengantarku menjadi seorang istri dan ibu yang baik tanpa meninggalkan studi ku yang memang menjadi keinginanku juga keinginan kalian. Terima kasih ayah, umi telah mencintaiku tanpa syarat.

3. Putra sulungku Muhammd Randi As-Shibrony terima kasih telah menjadi penguat dalam hidup ibu. Terima kasih kepada randi kecilku yang telah mengerti keadaan ibu dan selalu mensupport ibu untuk terus semangat menyelesaikan studi S1 ibu.
4. Kedua mertua saya Sucipto dan Mussyarofah terima kasih telah menerimaku dengan baik di keluarga ini, serta selalu menganggap aku sebagai salah satu putri yang kalian cintai. Terima kasih juga atas segala ikhlas kalian merawat dan mendidik putra sulungku selama aku masih duduk di bangku kuliah.
5. Adikku Budi Wali Sampurno yang selalu memberi semangat yang besar utukku dalam menyelesaikan tugas akhirku ini, serta kedua adik ipar ku Ulul Albab dan Samsul Arifin yang turut serta membantu dan menemaniku setiap saat aku memerlukan bantuan kalian dalam menyelesaikan tugas akhir kuliahku ini.
6. Teman-teman seperjuanganku prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya sahabat terdekatku Aliviana Velayati yang telah lulus lebih dulu dari aku namun terus membantu dan menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini, juga untuk kalian Desi Mardiatin Aini dan Fitriatul Jannah terima kasih telah bersama dan belajar bersamaku selama duduk di bangku kuliah.
7. Terima kasih kepada semua keluarga, kerabat, dan teman-temanku diseluruh penjuru dunia yang telah berpartisipasi memberikan aku motivasi dalam menyelesaikan studi S1 ku ini.
8. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai syarat akhir menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Aamiin.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak, oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil. I. selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Bapak Martoyo S.H.I., M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Busrianti M. Ag selaku ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S. S, M. Ag selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
7. Terima kasih kepada keenam agen kangen water yang ada di Kabupaten Jember juga masyarakat yang sudah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu baik materill maupun non materill dalam penyelesaian skripsi ini,

Penulis mengucapkan terima kasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karna itu penulis mengharapka kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 14 Desember 2020
Penulis

Vivin Imroatul M
NIM. S20162025

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Vivin Imroatul Mukarromah, 2020 :*Implementasi Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen terhadap Standart Kemasan pada Air Minum dalam Kemasan (Studi UU Perlindungan Konsumen pada Depot Air Minum Kangen Water Di Kabupaten Jember).*

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan air yang diolah dengan menggunakan teknologi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa ukuran. Untuk itu bisnis AMDK semakin menggiurkan karena kebutuhan akan air minum semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Konsumen yang selalu dianggap sebagai pihak yang lemah sudah seharusnya teliti dan berhati-hati dalam pemilihan produk AMDK, begitupula dengan pelaku usaha sebagai pihak produsen juga sudah seharusnya mematuhi aturan pemerintah dalam memproduksi Air Minum Dalam Kemasan tersebut.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana peredaran kemasan nonstandart produk kangen water?, 2.) Bagaimana sistem pengawasan produk kangen water?, 3.) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk kangen water?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 1.) Untuk mengetahui peredaran kemasan nonstandart produk kangen water, 2.) Untuk mengetahui sistem pengawasan produk kangen water, 3.) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen produk kangen water.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian lapangan (*Fiel Research*), dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Peredaran Air Minum kangen water ini menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM). Walaupun dari penjelasan informan bisnis ini bukan bisnis MLM hanya saja mirip dengan bisnis MLM tetapi peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bisnis ini memang dapat dikatakan adalah bisnis MLM karena beberapa hal dan penjelasan yang dikatakan oleh informan sangatlah menjurus pada bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM). Di Kabupaten Jember sendiri sudah ada beberapa orang yang menjual produk kangen water. Peneliti menemukan 6 tempat penjual produk kangen water ini, namun setelah peneliti terjun kelapangan untuk mmenemui keenam tempat agen penjual kangen water ini ternyata peneliti hanya menemukan empat tempat saja yang masih terus beroperasi mengkonsumsi dan memproduksi air kangen water ini. 2). Setiap agen air kangen water ini telah diawasi oleh Perusahaan pusat yang mengeluarkan mesin kangen water. Jadi, jika sewaktu-waktu terdapat kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh salah satu agen kangen water maka PT.Enagic (Perusahaan produksi mesin kangen water) yang akan melakukan tindakan terhadap agen kangen water tersebut. Akan tetapi dalam hal ini belum ada pengawasan dari BPOM sebagai standart diperbolehkannya air minum diedarkan dan diperjualbelikan di Indonesia. 3). Perlindngan hukum bagi konsumen produk air minum kangen water telah mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, karena konsumen masih banyak yang awam hukum/ tidak mengerti hukum maka tidak ada konsumen yang komplain terhadap pemerintah terkait haknya yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha yaitu agen kangen water.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Subyek Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40

D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Gambaran Obyek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis	45
C. Pembahasan Temuan.....	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Persamaan dan Perbedaan.....	21
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang memiliki konsekuensi tinggi, yaitu Negara hukum. Indonesia adalah salah satu Negara Hukum dan itu dijelaskan didalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu dari perwujudan dari norma hukum tersebut adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah diatur sedemikian rupa mengenai segala hal yang berkaitan dengan konsumen serta pelaku usaha.

Dalam KUH perdata dipertegas pada pasal 1365 yang berbunyi “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti rugi kerugian tersebut*”.²

Tak hanya dalam hukum positif saja, Hukum Ekonomi Islam juga telah mengatur tentang perlindungan konsumen. Melindungi konsumen dalam Islam merupakan satu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan.

¹Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365

Perdagangan merupakan salah satu sektor penting yang tidak dapat terlepas didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Perdagangan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan atas barang dan/jasa untuk memperoleh imbalan dan kompensasi”.³

Perdagangan dapat berdampak baik dan buruk dalam perekonomian. Dampak baik apabila perdagangan tersebut menguntungkan bagi si pelaku usaha dan akan berdampak buruk ketika merugikan bagi si pelaku usaha pula.

Pada era modern saat ini, dengan semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat, namun minimnya waktu yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, maka hal-hal yang bersifat praktis cukup diperlukan untuk sebagian masyarakat yang memiliki masalah minim waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mengefisiensi waktu. Seiring dengan berjalannya kondisi tersebut, sektor perdagangan mulai memanfaatkan kondisi yang sedang terjadi dalam sebagian kehidupan masyarakat saat ini. Pelaku usaha mulai memunculkan ide-ide yang inovatif dalam bidang perdagangan guna mengembangkan usaha serta meningkatkan mutu kualitas suatu produk secara praktis.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ jasa.

³Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 angka 1.s

Didalam kehidupan manusia tidak akan terlepas dari suatu barang dan/jasa. Manusia dalam kebutuhannya memiliki berbagai macam kebutuhan, jika dilihat dari tingkatannya maka kebutuhan konsumen dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan priimer, sekunder, dan tersier.⁴ Setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/jasa tertentu.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.⁵

Hubungan antara produsen dan konsumen, dimana konsumen senantiasa dirasa sebagai pihak yang lebih lemah daripada produsen dan sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum. Dengan berlakunya Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan penegakan aturan hukum dan upaya perlindungan terhadap konsumen yang dapat diberlakukan bagi setiap pelaku usaha. Undang-undang ini merupakan suatu payung hukum bagi masyarakat untuk melindungi haknya atau setidaknya konsumen telah memiliki senjata dalam mempertahankan haknya.

⁴Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1989), 43

⁵Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Januari 2013), 11

Untuk itu, hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen yang berada di posisi yang lemah karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan kata lain, konsumen adalah pihak yang rentan di eksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.⁶

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, 2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ jasa, 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, 6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin keimanan.⁷

Salah satu sektor perdagangan yang dinilai memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor usaha air mineral

⁶Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan dan Contoh Kasus* (Jakarta; Kencana, 2005), 53

⁷Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dalam kemasan. Usaha air mineral kemasan ini dinilai memiliki manfaat praktis bagi masyarakat. Tidak hanya dianggap praktis, air mineral kemasan mudah diperoleh bagi masyarakat karena banyak beredar di toko-toko besar, kios pinggiran, maupun warung-warung kecil yang ada di lingkungan masyarakat. Namun, jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir, ide-ide yang muncul dalam sektor perdagangan ini mulai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan yang lebih dalam usaha yang dijalankannya tanpa memikirkan akan timbulnya kerugian-kerugian terhadap konsumen pengguna barang tersebut.

Secara jelas sudah seharusnya masyarakat cenderung bersikap rasional dan selektif terhadap pembelian barang yang diinginkan baik dari kualitas produk maupun harganya. Walaupun produk yang dipilih oleh seorang konsumen dengan harga yang tinggi namun karena kualitasnya konsumen tetap memutuskan untuk membeli dan mengonsumsi produk tersebut. Konsumen dalam melakukan rencana pembelian dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan produk. Salah satu unsur produk yang sering diperhatikan konsumen adalah merek. Oleh karena itu konsumen sering menghadapi kebingungan dalam memilih produk berdasarkan merek yang akan dibeli. Keputusan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk bukan sekedar karena nilai fungsi awalnya atau untuk mencukupi kebutuhan namun juga karena nilai sosial dan emosionalnya.

Untuk itu merek menjadi semakin penting karna konsumen tidak lagi puas hanya dengan tercukupi kebutuhannya, namun konsumen mengaitkan produk dan manfaatnya.

Salah satu produk yang tidak dapat terlepas dari setiap manusia adalah produk air minum. Yang mana di era saat ini masyarakat cenderung lebih memilih produk instan yaitu air minum dalam kemasan.

Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Setiap orang membutuhkan air setiap hari untuk bertahan hidup terutama air layak minum. Menurut para dokter KAT (Kangen Amazing Team) setiap orang perlu mengkonsumsi air mineral sebanyak 50 ml/kg berat badan. Jika berat badan seorang 50 kg, maka wajib mengkonsumsi air minimal 2,5 liter. 75% tubuh kita mengandung air, air ada dalam organ vital didalam tubuh kita seperti otak, paru-paru dan darah termasuk sistem pencernaan dll. Bahkan bumi ini sebagian besar senyawanya adalah air.⁸

Air minum yang sehat merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karna itu air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas (jumlah) dan kualitas yang memadai. Pada hakekatnya alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, namun demikian desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktifitas penduduk yang kian kompleks telah menimbulkan berbagai macam perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Hal ini menyebabkan air yang ada

⁸Indri Mulyasari, dkk, Jurnal, *Pengaruh Asupan Air Putih terhadap Berat Badan, Indeks Masa Tubuh, dan Persen Lemak Tubuh Pada Remaja Putri yang Mengalami Gizi Lebih*, Vol. 3, No. 2, Juni 2015, 121

terganggu jumlah dan kualitasnya, sehingga tidak lagi layak untuk dikonsumsi secara langsung.

Oleh karenanya, kini telah beredar banyak air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan ini merupakan salah satu produk instan yang beredar di pasaran dengan menawarkan berbagai macam keunggulan dan manfaatnya. Dengan adanya persaingan antar perusahaan air minum dalam kemasan akan membuat konsumen benar-benar selektif dalam mengambil keputusan pembelian. Banyak orang memutuskan membeli suatu produk karena dihadapkan dengan kebutuhan. Disamping itu karena kesibukan masyarakat sehingga mereka lebih memilih produk yang instan.

Bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin menggiurkan, karena kebutuhan akan air minum semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang menggarap bisnis AMDK pun semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar produk-produknya. Kebutuhan masyarakat akan air minum sangat tinggi, tetapi ketersediaan air yang layak minum dalam arti yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Saat ini masyarakat, terutama di kota-kota besar tidak lagi bisa terlepas dari Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).⁹

Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan air minum di Indonesia dengan *brand* yang berbeda-beda, semakin ketat pula persaingan antar perusahaan tersebut, Sehingga akan menimbulkan pula beberapa

⁹<http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2015-1-2-61201-931411003-bab1-04122015085145.pdf> Diakses pada 11 Juni 2020.

orang/perusahaan AMDK yang menggunakan cara yang salah dalam memasarkan produknya. Cara-cara yang salah dalam memasarkan produk AMDK tersebut bisa dilakukan dalam bentuk apapun, bisa dengan menjiplak/memalsukan produknya dengan *brand* produk yang sudah terkenal ataupun dengan secara sengaja memasarkan produknya secara non standart.

Untuk itu kini telah beredar banyak di Indonesia dari kota-kota besar termasuk di pelosok desa depot-depot air minum tersebut. Dampak positif adanya depot air minum adalah menyediakan air yang kualitasnya aman dan sehat bagi pemakainya, individu maupun masyarakat menyediakan air yang memenuhi kuantitas, menyediakan air secara kontinyu, mudah dan murah. Disisi lain perkembangan depot air minum isi ulang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen bila tidak adanya regulasi yang efektif. Isu yang mengemuka saat ini adalah rendahnya jaminan kualitas terhadap air minum yang dihasilkan.¹⁰

Saat ini masyarakat harus lebih teliti dan waspada ketika membeli air minum dalam bentuk kemasan ataupun galon. Salah satu air mineral yang kini sedang beredar dimasyarakat dengan rumor dapat menyembuhkan berbagai penyakit ialah air minum dari produk kangen water yang ternyata adalah non standart.

Pada umumnya penentuan standar kualitas air minum tergantung pada kondisi Negara masing-masing, perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu teknologi. Di Indonesia standar air minum yang berlaku

¹⁰Muhammad Nafiz Mirza, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Hygiene Sanitai dan Jumlah Coliform Air Minum)*, Januari 2014, 168

dibuat pada tahun 1975 yang kemudian diperbaiki tahun 1990 dan diperbaiki kembali pada tahun 2002. Menurut berbagai pihak masih banyak penyediaan air minum yang tidak memenuhi standar tersebut, baik karna batasan teknologi, pengetahuan, social ekonomi, ataupun budaya.¹¹

Air minum dari kangen water ini ternyata adalah suatu air yang telah diolah sendiri dengan menggunakan mesin dari perusahaan kangen water itu sendiri. Air minum kangen water dikatakan air minum yang non standart karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, salah satunya ialah belum mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk memudahkan konsumen mengetahui standar kualitas air minum tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan Undang-undang, konsumen dapat melihat langsung pada label luar kemasan suatu air minum tersebut.

Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul tentang **“Implementasi Hak Atas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Terhadap Standart Kemasan Pada Air Minum Dalam Kemasan (Studi UU Perlindungan Konsumen Pada Depot Air Minum Kangen Water Jember)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peredaran kemasan AMDK nonstandart dari produk kangen water?

¹¹ Vindi Musli, Jurnal Analisis Kesesuaian Parameter Kualitas Air Minum Dalam Kemasan yang Dijual di Kota Ambon Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), Februari 2016, 59

2. Bagaimana sistem pengawasan produk kangen water?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk kangen water?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peredaran kemasan AMDK nonstandart dari produk kangen water.
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan produk kangen water.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen produk kangen water.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya pada bidang perlindungan konsumen.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan analisis atau kajian dengan permasalahan yang serupa.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai informasi aktual bagi konsumen tentang kemasan non standart AMDK
 - b. Sebagai pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam

menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan pembelian produk AMDK di Indonesia. Serta bagi produsen/pelaku usaha, serta masyarakat umum mengenai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi aktual, yang juga dapat dijadikan sebagai landasan operasional bagi instansi yang terkait dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan perlindungan konsumen pada umumnya, hak konsumen dalam keilegalan suatu produk AMDK di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan hasil rumusan penelitian di atas, maka terdapat uraian definisi istilah yang mana sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.¹²
2. Hak Konsumen terdiri dari 2 kata yakni Hak dan Konsumen. Hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan karena telah memenuhi kriteria tertentu, sedangkan Konsumen adalah pihak yang memakai atau menggunakan barang dan/jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk

¹²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta; Grasindo, 2002),70

kepentingan orang lain.¹³ Jadi hak konsumen dapat diartikan dengan sesuatu yang pantas didapatkan oleh konsumen .

3. Kewajiban Pelaku Usaha terdiri dari 2 kata yaitu Kewajiban dan Pelaku Usaha. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan Pelaku Usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen¹⁴. Jadi, kewajiban pelaku usaha adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.
4. Perlindungan hukum terdiri dari 2 kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban, dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara. Jadi Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

¹³M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher,2009), 378

¹⁴Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 16

berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskripsi naratif, bukan seperti pada daftar isi.¹⁶

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : Sebagai pendahuluan yang merupakan acuan rangkaian dalam pembuatan skripsi, yang didalamnya memuat tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan kajian kepustakaan yang memuat tentang penelitian terdahulu yang berisikan ringkasan terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Dan berfungsi untuk memberikan perbandingan tentang perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan kajian teori berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Jakarta; Kompas, 2003), 121.

¹⁶Tim Penyusun Institut Agama Negeri Islam Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, IAIN Jember Press, 2015),73.

BAB III : Dalam bab ini berisi tentang metode dan prosedur penelitian, merupakan rancangan penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. Metode penelitian merupakan acuan yang harus diikuti guna menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian.

BAB IV : pada bab ini berisi penyajian data, yang didalamnya membahas tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta membahas temuan dari penelitian lapangan.

BAB V : Bab penutup merupakan tahapan terakhir dari penulisan skripsi, disini dijelaskan kesimpulan dan juga memuat saran-saran penulis atau yang di rekomendasikan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan hal ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Pelanggaran Hak-hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony). Skripsi tersebut ditulis oleh Rendy Aditya Pechler, tahun 2011.¹⁷

Pada skripsi ini membahas tentang upaya hukum yang dapat diajukan oleh konsumen kepada pelaku usaha terhadap pengurangan berat bersih pada alat ukur timbangan pada produk makanan dan bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen atas pengurangan berat bersih pada alat ukur timbangan pada produk makanan.

¹⁷ Randi Aditya Pechler, *Pelanggaran Hak-hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony)*, Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Prambanan, Yogyakarta. 2011

Jenis penelitian pada skripsi tersebut adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penyusun mencoba menganalisa permasalahan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni hukum perlindungan konsumen dan Undang-undang metrologi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang permasalahan pelanggaran tentang pengurangan berat bersih timbangan makanan.

Kesimpulannya adalah upaya hukum yang bisa dilakukan para konsumen adalah penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui peradilan umum (litigasi).

Persamaan antara skripsi ini dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak-hak konsumen yang diciderai oleh produsen/pelaku usaha. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang pengurangan berat bersih pada makanan sedangkan skripsi ini membahas tentang produk AMDK nonstandart yang diperjualbelikan.

2. Implementasi Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Sengketa Iklan Mobil Nissan March. Skripsi ini ditulis oleh Fatimah Amalia Mahasiswi ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018.¹⁸

Pada skripsi ini membahas tentang iklan mobil Nissan March mempromosikan iklannya dengan memalsukan kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang/jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang/jasa guna untuk mengelabui konsumen.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif atau metode kepustakaan, yakni peneliti melakukan penelitian dengan meneliti bahan pustaka dan informasi dari internet mengenai perkara iklan mobil nissan march. Kemudian dari data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis bagaimana mengenai implementasi terhadap hak konsumen dan kendala hukum dapat penyelesaian sengketa antara Ludmilla Arif sebagai konsumen dengan PT.NMI.

Kesimpulan dari skripsi ini ada 2 yaitu 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk ini jelas menyesatkan dan mengelabui dan hal ini telah diatur dalam Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT.NMI terhadap pasal 9 ayat (1) huruf k dan pasal (10) huruf c UUPK secara normatif PT.NMI melakukan tanggungjawabnya untuk ganti rugi sesuai dengan apa yang dituangkan dalam UUPK.

¹⁸ Fatimah Amalia, *Implementasi Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Sengketa Iklan Mobil Nissan March*, Skripsi, ilmu hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018

Persamaan antara skripsi ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang diciderainya hak-hak konsumen oleh produsen/pelaku usaha. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang diciderainya hak konsumen ialah berupa pemalsuan beberapa kriteria-kriteria mobil nissan yang diiklankan, sedangkan hak konsumen yang diciderai dalam skripsi ini adalah produk AMDK nonstandart yang diperjualbelikan.

3. Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen. Skripsi ini ditulis oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2018.¹⁹

Pada skripsi ini membahas tentang beredarnya produk kosmetik kecantikan yang mengandung bahan berbahaya sehingga dapat merugikan dan menciderai hak konsumen. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif. Kesimpulan dari skripsi ini ada 2 yakni : 1. Menurut penulis kinerja BPOM masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi ataupun menjual produk kosmetik karna masih banyak beredar kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. 2. Pelaku usaha kosmetik sepenuhnya bertanggungjawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan dijual, serta melepas tanggungjawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen.

¹⁹ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018

Persamaan antara skripsi ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang beredarnya suatu produk yang tidak dijamin kesehatannya/ berbahaya di masyarakat. Perbedaannya ialah dalam skripsi tersebut membahas tentang produk kecantikan yang sudah ber BPOM tapi mengandung zat berbahaya, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang produk AMDK yang nonstandart dan masih simpang siur antara bahaya dan manfaatnya.

4. Perlindungan Konsumen terhadap Implementasi Klausula Baku (Studi kasus PB swalayan Ahmad Yani No.48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro). Skripsi ini ditulis oleh Dewi Khoirotun Nikmah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro pada tahun 2017.²⁰

Pada Skripsi ini membahas tentang Klausula Baku yang digunakan oleh Pelaku Usaha yang dianggap merugikan konsumen karna isi dalam klausula baku tersebut bersifat sepihak dan hanya menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban konsumen saja. Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah menggunakan jenis penelitian metode diskriptif. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah PB swalayan Metro dalam menggunakan klausula baku sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Konsumen yang menemukan kadaluarsa atau cacat produk boleh mengembalikannya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Persamaan antara skripsi ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti ialah tentang sama-sama membahas perlindungan konsumen.

²⁰ Dwi Khoirotun Nikmah, *Perlindungan Konsumen terhadap Implementasi Klausula Baku (Studi kasus PB swalayan Ahmad Yani No.48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro)*, Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, Lampung. 2017

Perbedaannya ialah dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan bagi konsumen/ pembeli di PB swalayan metro yang menggunakan klausula baku, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan bagi konsumen pengguna AMDK yang nonstandart.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang “TOCA” di Wilayah Pesanggrahan. Skripsi ini ditulis oleh Chairunisa mahasiswa ilmu hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015.²¹

Pada skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan kriteria air isi ulang yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan Menteri Nomor 43 tahun 2014 Tentang Higiene Sanitai Depot Air Minum Kaitannya Dengan Usaha Air Minum depot isi ulang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan mengenai usaha depot air minum isi ulang tersebut salah menjadi salah satunya, meskipun sudah memenuhi standart perizinan dan prosedurnya yang ditentukan namun masih banyak yang harus diperhatikan dengan menyesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 43 tahun 2014 Tentang Higiene Sanitai Depot Air Minum bahwa pada setiap usaha depot air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai peraturan perundang-undangan.

²¹ Chairunnisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang “TOCA” di Wilayah Pesanggrahan*, Skripsi, ilmu hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2015

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang standar depot air minum isi ulang dan tentang perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap pemilihan air minum isi ulang sedangkan pada skripsi ini membahas tentang peredaran kemasan non standart pada air minum.

Tabel: 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pelanggaran Hak-hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony).	Rendy Aditya Pechler	sama-sama membahas tentang hak-hak konsumen yang diciderai oleh produsen/pelaku usaha.	dalam skripsi tersebut membahas tentang pengurangan berat bersih pada makanan sedangkan skripsi ini membahas tentang produk AMDK nonstandart yang diperjualbelikan.
2.	Implementasi Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Sengketa Iklan Mobil Nissan March.	Fatimah Amalia	sama-sama membahas tentang diciderainya hak-hak konsumen oleh produsen/pelaku usaha.	dalam skripsi tersebut membahas tentang diciderainya hak konsumen ialah berupa pemalsuan beberapa kriteria-kriteria mobil nissan yang diiklankan, sedangkan hak konsumen yang diciderai dalam skripsi ini adalah produk AMDK

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
				nonstandart yang diperjualbelikan.
3.	Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen.	Sekar Ayu Amiluhur Priaji	sama-sama membahas tentang beredarnya suatu produk yang tidak dijamin kesehatannya/ berbahaya di masyarakat.	dalam skripsi tersebut membahas tentang produk kecantikan yang sudah ber BPOM tapi mengandung zat berbahaya, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang produk AMDK yang nonstandart dan masih simpang siur antara bahaya dan manfaatnya.
4.	Perlindungan Konsumen terhadap Implementasi Klausula Baku (Studi kasus PB swalayan Ahmad Yani No.48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro).	Dewi Khoirotun Nikmah	sama-sama membahas perlindungan konsumen.	dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan bagi konsumen/ pembeli di PB swalayan metro yang menggunakan klausula baku, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan bagi konsumen pengguna AMDK yang nonstandart.
5.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang "TOCA" di Wilayah	Chairunnisa	sama-sama membahas tentang standar depot air minum isi ulang dan tentang perlindungan	dalam skripsi tersebut membahas tentang faktor yang mempengaruhi

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Pesanggrahan.		konsumen.	konsumen terhadap pemilihan air minum isi ulang sedangkan pada skripsi ini membahas tentang peredaran kemasan non standart pada air minum.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen dalam UUPK Pasal 1 ayat (2) disebutkan

bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dengan kata lain maka konsumen adalah merupakan pengguna akhir dari suatu produk atau jasa. Para ahli hukum memberikan batasan bagi konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk suatu kegunaan.

Konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya. Dan setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama

orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu.²²

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam UUPK telah dirumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang ditujukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Meskipun telah terumus secara secara jelas, akan tetapi apabila kita perhatikan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut tidaklah langsung dapat dinikmati dan dijalankan oleh konsumen maupun pelaku usaha.²³

Secara umum dikenal ada 4 hak (empat) hak dasar konsumen yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*The right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*The right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*The right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar. (*The right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The Internasional Organization Of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁴

²²Sri Redjeki, *HukumEkonomi* (Bandung; MandarMaju, 2000), 80

²³Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta; penerbit ombak, 2014), 46

²⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta; Penerbit Grasindo, 2002), 20

Dalam UUPK, empat hak dasar yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tersebut juga diakomodasikan. Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No.8 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk melakukan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk melakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau pengganti, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam pasal 4, juga terdapat kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen tertuang dalam pasal 5 UUPK yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban dan hak merupakan antinomy dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.²⁵

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Hak Pelaku Usaha dalam pasal 6 UUPK

²⁵*Ibid.*, 16.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk :

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

2) Kewajiban Pelaku Usaha dalam pasal 7 UUPK

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut;

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

²⁶ Pasal 6 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁷

3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi

²⁷ Pasal 7 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁸ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Ui Press. Jakarta, 1984), 50

²⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakanke-V 2000), 66

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁰

³⁰R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 53

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.³¹

Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum terdiri dari :³²

1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan (*levensvoorschriften*). Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum ditaati anggota masyarakat.

³¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 2-3.

³²*Ibid*, 54

2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.

Hukum mempunyai ciri, sifat adanya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.

3) Sebagai penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparaturnya lepas dari kontrol hukum. Sebagai imbalan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum.

4) Fungsi kritis hukum

Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan “dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparaturnya dan pengawasan pada aparaturnya pemerintah (petugas) saja melainkan aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya”.³³

³³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Penerbit CV, Rajawali, 1984) ,155.

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁴

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa juga harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memosisikannya sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.³⁵

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu hukum perlindungan konsumen adalah:

³⁴Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁵Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (UIN-Maliki Press, 2011), 20

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa konsumen”.

Lebih lanjut mengenai definisi itu, Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisinya para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionalitasnya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang”.³⁶

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen merupakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai :

³⁶As. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media 2011), 75

“keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya”.

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk di dalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara, maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari produsen-pelaku usaha, meliputi informasi, memilih harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen-pelaku usaha meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.

Jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Dengan memadukan uraian di atas, hukum perlindungan dapat didefinisikan:

“Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen”.

4. Standart Kemasan AMDK

Air minum didefinisikan sebagai air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan langsung dapat diminum.

Permenkes 492/2010 mewajibkan produsen air minum menjamin air minum yang produksinya memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimia, dan radio aktif yang ditetapkan sebagai parameter wajib. Sedangkan untuk parameter tambahan masing-masing sesuai kondisi dan lingkungan setempat namun tetap mengacu pada parameter tambahan yang ditetapkan oleh permenkes tersebut.³⁷

Permenkes 492/2010 menetapkan 8 parameter wajib yang berhubungan langsung dengan kesehatan (6 parameter kimia dan 2 parameter mikrobiologi, dan 12 parameter wajib yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan serta parameter persyaratan tambahan.

Menurut peraturan ini air minum dikatakan aman bagi kesehatan jika

³⁷Sri Agustini, *Harmonisasi standart nasional (SNI) air minum dalam kemasan dan standart internasional*, Majalah teknologi agro industri(Tegi). Vol.9 No.2, Juni 2017, 32

memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radio aktif yang ditetapkan dalam persyaratan parameter wajib dan tambahan.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan juga telah dikatakan bahwa standart mutu AMDK adalah standart mutu yang telah ditetapkan oleh SNI, untuk itu semua perusahaan AMDK yang tidak berstandart SNI maka adalah AMDK non standart.³⁸

Produk AMDK yang beredar di pasar indonesia harus sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dilansir dari situs resmi Kemenperin penyusunan SNI untuk produk AMDK dilakukan oleh komite teknis yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pihak pemerintah, akademisi atau ahli termasuk di bidang keamanan pangan, masyarakat, hingga produsen.³⁹

IAIN JEMBER

³⁸Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan dan perdagangannya Pasal 1 angka 7

³⁹<https://lokadata.id/artikel/memahami-standart-kualitas-air-minum-dalam-kemasan> diakses pada 14 Juni 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.⁴⁰ Penelitian kualitatif juga merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴¹ Hal ini dikarenakan data-data yang diperlukan bukan data-data yang berbentuk angka.

Sementara jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapang. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan secara terjun langsung untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai beredarnya produk AMDK kangen water di Kabupaten Jember.

B. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

⁴⁰ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember, IAIN Jember Press, 67.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Motodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2010).

Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

1. Agen kangen water
2. Konsumen kangen water

C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang digunakan penulis untuk meneliti dalam penelitian ini adalah di beberapa tempat tersebarnya AMDK kangen water di Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴² Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah peneliti mengadakan *observasi* atau pengamatan langsung di lokasi penelitian sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting sehubungan dengan judul penelitian sehingga memperoleh kejelasan tentang masalah yang diteliti yaitu produk AMDK non standart.

⁴²Cholid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 60

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, seperti foto atau video. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seperti dari seorang seperti catatan harian, cerita, biografi, foto, gambar, film dan lain-lain. Adapun data yang akan diperoleh beberapa dokumen atau data diantara lain :

- a. Foto dari Kangen Water
- b. Foto kegiatan wawancara peneliti dengan subjek peneliti.
- c. Foto bentuk produk AMDK non standart kangen water.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.⁴³

Pada bagian ini diuraikan bagaimana analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan

⁴³Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 35

melakukan pengelolaan data seperti proses pelacakan , pengaturan, dan klasifikasi data yang akan dilakukan. Dengan cara:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah memahami dan mengupas secara keseluruhan data yang diambil di lapangan mengenai produk Kangen Water di Kabupaten Jember.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, lalu dikaitkan dengan hasil temuan lapangan kemudian kelompokkan menurut pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang mana untuk menarik kesimpulan harus berdasarkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber di lapangan. Kemudian peneliti mengambil point-point dari data yang telah diperoleh untuk ditarik kesimpulan. Dengan demikian apabila telah memenuhi tahap ini dapat menjawab rumusan masalah yang

dikemukakan peneliti atau biasa juga berkembang tidak sesuai rumusan awal peneliti karena penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang jika setelah dilapangan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan.

Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandikan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga tahap penelitian yaitu:

1. Tahap pra penelitian lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus surat izin penelitian, memilih informan, dan menyiapkan perlengkapan lapangan.
2. Tahap pelaksanaan lapangan, yang meliputi memahami latar belakang penelitian, memasuki lapangan penelitian, dan mengumpulkan data.
3. Tahap penyelesaian, yang merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian yaitu menyusun data yang dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah atau berupa laporan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat penjual produk AMDK kangen water di kabupaten Jember. Adapun yang diteliti adalah produk AMDK kangen water yang telah beredar di beberapa tempat di Kabupaten Jember dengan rumor air kesehatan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit namun air ini adalah AMDK non standart dan tentang pengasawan dari produk ini serta perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi AMDK ini. Oleh karna itu agar mendapat gambaran yang jelas, peneliti akan mendeskripsikan tentang produk kangen water secara menyeluruh.

1. Sejarah masuknya Kangen Water di Indonesia

Sejarah kangen water bermula dari penelitian para ahli Jerman dan Jepang pada tahun 1950-an terhadap mata air yang terdapat di beberapa negara, dimana mata air tersebut dapat menyembuhkan penyakit, seperti di Lourdes-Perancis, Tlacote-Mexico, Nordenau-Jerman dan Nadana-India.

Menurut salah satu agen penjual Produk Kangen water yang bernama ibu Lisa Pada tahun 1965 negara Jepang melalui perusahaan Enagic melakukan riset dan pengembangan, lalu mereka menciptakan suatu teknologi pengolah air dimana alat ini bisa digunakan setiap saat untuk kebutuhan rumah tangga, rumah sakit, perkantoran, restoran, dll.

Teknologi ini dikemas dalam satu bentuk mesin Kangen Water yang terkenal saat ini dengan *Type Leveluk SD501*.⁴⁴

Enagic adalah perusahaan produk kesehatan yang besar dan sangat fokus dengan teknologi mereka, terbukti telah banyak penghargaan dan sertifikasi yang mereka terima dari pemerintah Jepang sendiri bahkan dari lembaga sertifikasi yang bertaraf Internasional. Tidak sedikit yang telah meneliti tentang Kangen Water atau Miracle Water bahkan lebih dari 6.500 dokter termasuk Dr, Hiromi Shinya. MD (pengarang buku best seller *The Miracle of Enzyme dan Microba Faktor*) telah meneliti dan mengaplikasikan manfaat dari air-air ini kepada pasien-pasien mereka.

Pada tahun 1982 mesin air ajaib ini (Leveluk SD501) mulai masuk ke amerika dan terus menyebar ke beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia.⁴⁵

2. Letak Geografis Penjual Produk Kangen Water

Lokasi penelitian ini diambil di 4 (empat) tempat agen penjual produk kangen water di Kabupaten Jember antara lain:.

- a. Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- b. Jember Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember
- c. Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
- d. Tanggul Krajan, Manggis, Kabupaten Jember

⁴⁴ Lisa, (Agen Kangen Water), Kecamatan KemuningsarKidul Kabupaten Jember, Pewawancara, 11 Oktober 2020

⁴⁵ Kangen-water.wikidot.com diakses pada 11 Oktober 2020

3. Visi dan Misi

Setiap Perusahaan atau badan usaha atau perseorangan yang memiliki usaha memang sudah seharusnya memiliki suatu Visi dan Misi tersendiri. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa ke empat agen kangen water yang ada di Kabupaten Jember tersebut kesemuanya mengatakan bahwa mereka tidak tahu pasti mengenai apa visi dan misi mereka, yang jelas mereka menjual produk kangen water ini tujuannya ialah hanya untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pengobatan alami tanpa mengkonsumsi obat-obatan.⁴⁶

Lalu ketika peneliti menanyakan tentang visi dan misi dari PT.Enagic perusahaan produksi mesin kangen water itu sendiri kesemuanya menjawab bahwa mereka kurang paham mengenai hal itu.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Peredaran Produk Kangen Water di Kabupaten Jember

Seperti yang kita ketahui bahwa produk-produk AMDK telah banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Karna selain dianggap higienis harga AMDK juga sangat terjangkau dan dapat di konsumsi oleh semua kalangan.

Di jaman yang modern ini tentu sudah banyak para pengusaha-pengusaha yang memproduksi bisnis air minum. Binis air minum inipun beraneka ragam mulai bermunculan, mulai dari produk Aqua, Le Minerale, Juanda, Al-Qodiri dan lain sebagainya. Segala macam produk

⁴⁶ Lisa, (Agen Kangen Water), Kecamatan Kemuningsari Kidul Kabupaten Jember, Pewawancara, 11 Oktober 2020

AMDK yang telah disebutkan diatas juga telah mendapat ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sudah melengkapi syarat Standart Nasional Indonesia (SNI).

Namun tak jarang ada beberapa produk AMDK yang kemasannya adalah kemasan non standart atau tidak mendapat ijin edar dari BPOM tapi terus beroperasi, salah satunya ialah dari produk kangen water ini.

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa produk kangen water ini berasal dari Negara Jepang yang kemudian beredar di beberapa negara amerika termasuk di indonesia masuknya kangen water ialah pada tahun 1988 bermula dari Batam dan perlahan melalui program Direct Selling menyebar di beberapa kota hampir di seluruh indonesia sampai saat ini.

Di kabupaten Jember sendiri sudah ada beberapa orang yang menjual produk kangen water seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Peneliti menemukan 6 tempat penjual produk kangen water ini, namun setelah peneliti terjun ke lapangan untuk mmenemui ke enam tempat agen penjual kangen water ini ternyata peneliti hanya menemukan empat tempat saja yang masih terus beroperasi mengkonsumsi dan memproduksi air kangen water ini.

Dengan rumor bahwa produk AMDK kangen water ini adalah air kesehatan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, namun produk ini adalah kemasan non standart. Dari hasil observasi dan

wawancara dengan ibu lucky selaku salah satu agen kangen water yang sudah sekitar 5 tahun menjual produk ini , beliau mengatakan:

“Aku wes 5 taun lebih gabung neng bisnis iki dok, awale yo mek iseng-iseng tok melu konco seminar kangen water iki jare, la kok bisnise menggiurkan, akhire melu gabung neng bisnis iki, iki bisnise yo semacam MLM kui tapi dudu MLM, mergo iki gak enek target lan tutup point e, dadi aku oleh duwek kui dudu mek teko dodolan banyune kangen water iki, ngko aku golek uwong ngunu kasarane gae dadi anggotaku, istilane iku wong seng melu aku jenenge *downline*, nah aku jenenge *upline*, tambah akeh wong seng melu aku yo tambah akeh pisan penghaselanku. Tapi saku yo gak moro-moro gabung mergo aku ngumpulne duwek sek, soale kan kudu tuku mesine iki larang sampek puluan juta, tapi manfaate yo alhamdulillah sampek saiki aku sak keluarga yo ngombene karo iki pisan”

“Saya sudah 5 tahun lebih bergabung dengan bisnis ini, awalnya hanya iseng-iseng saja ikut teman seminar kangen water ini, ternyata setelah saya simak bisnisnya ini menggiurkan, ini bisnis semacam MLM tetapi bukan MLM, karna tidak ada target dan tutup point, jadi saya dapat uang bukan hanya dari menjual produk air kangen water ini saja, tetapi saya itu mencari orang untuk menjadi anggota saya, istilahnya orang yang ikut bergabung dengan bisnis saya adalah *downline* sedangkan saya yang mengajak orang itu bergabung dengan saya istilahnya adalah *upline*, semakin banyak orang yang ikut saya bergabung pada bisnis ini, semakin banyak pula penghasilan yang saya dapatkan. Tapi saya tidak tiba-tiba langsung bergabung karna saya mengumpulkan uang terlebih dahulu karna ini harus membeli mesinnya dengan harga puluhan juta, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang saya sekeluarga minumnya sudah pakai produk kangen water ini juga”⁴⁷

Dari penjelasan informan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa beredarnya bisnis kangen water ini dianggap menggiurkan karna menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM). Walaupun dari penjelasan informan diatas bisnis ini bukan bisnis MLM hanya saja mirip dengan bisnis MLM tetapi peneliti dapat menarik

⁴⁷ Lucky, (Agen Kangen Water), Tegal besar Kabupaten Jember, Pewawancara, 10 Oktober 2020

kesimpulan bahwa bisnis ini memang dapat dikatakan adalah bisnis MLM karena beberapa hal dan penjelasan yg dikatakan oleh informan diatas sangatlah menjurus pada bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM).

Multi Level Marketing (MLM) adalah strategi pemasaran dimana tenaga penjual (sales) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Tenaga penjual yang direkrut tersebut dikenal dengan anggota “downline”. Istilah lain yang digunakan untuk MLM adalah penjualan piramida, pemasaran jaringan, dan pemasaran berantai.

Strategi pemasaran produk melalui sistem MLM ini ternyata sangat menguntungkan banyak pihak seperti pengusaha (baik produsen maupun perusahaan MLM). hal ini disebabkan karena adanya penghematan biaya dalam iklan, bisnis ini juga menguntungkan para distributor yang berperan sebagai simsar (Mitra Niaga) yang ingin bebas (tidak terikat) dalam bekerja. Dengan maksud agar masyarakat konsumen dapat menikmati tidak saja manfaat produk, tapi juga manfaat finansial (dalam bentuk insentif, hadiah dan bahkan kepemilikan saham perusahaan).⁴⁸

Dari beberapa agen kangen water juga bermula sebagai konsumen yang merasa cocok mengkonsumsi produk kangen water ini disamping itu juga di iming-imingi dengan banyaknya finansial yang akan mereka

⁴⁸Gazali, *Konsep Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Syariah*, Jurnal ilmu pendidikan dan keislaman. Vol.2 No.1 Desember 2018, 35-36

dapatkan. Menurut penuturan Salah satu konsumen aktif kangen water yaitu bapak Junaidi beliau berkata :

“Awalnya saya juga tidak percaya kalau air ini adalah air kesehatan yang katanya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, tapi setelah saya mencoba air minum dari kangen water ini untuk diberikan kepada adik saya yang mengidap penyakit autis ini alhamdulillah saya merasakan adik saya perlahan berkembang menjadi lebih baik, yang biasanya ketika saya menyuruh mengambil sesuatu kepada adik saya ini harus bicara berulang-ulang sekarang cukup diperintah satu sampai dua kali saja sudah bisa dilaksanakan, akhirnya tak hanya adik saya saja akan tetapi saya sekeluarga akhirnya memutuskan untuk mengkonsumsi air dari kangen water, sekarang saya juga sedang proses mengumpulkan dana untuk membeli mesin kangen water sekaligus menjadi member, karna saya udah membuktikan sendiri manfaatnya.”⁴⁹

Selain bapak Junaidi ada pula salah satu konsumen produk kangen water yang merasa cocok mengkonsumsi air minum dari kangen water ini yakni Ibu Bahul, beliau berkata :

“Ngkok omor la seppo tapeh yak gik ngapolonng nak potoh bedeh tellok an, molaen sabben biasanah sarat ben malem melle obet nyongronyo ka berung, teros epataberih aing bik penakan, caen aing reh mandih ngobetih tang nyongronyo riah, akherah kok ngoddih nyoro melleh ka penakan sabutol rajeh riah keng awalah engak se tadek apah, teros soro parutin can penakan reh, deddi kok ye nyoro melle se galonan kenik akherah, pas olle 2 minggu ngara tang nyongrnyo pendenan, deddi kok tak usa melleh obet ka berung pole, cokop nginum aing riah eparutin, epataberih soro melle mesen kok, keng mak tager poloan jutah la jeiyeh rapah, ngok melliah aingah jek tak seberapa larang sambinah, pole kok tak begi bik anak se bede ebelih setiah”

“Umur saya sudah tua tapi saya masih ada tanggungan merawat keempat cucu saya ini, dari dulu biasanya hampir tiap malam saya membeli obat nyilu-nyilu ke warung, lalu ditawari air oleh keponakan saya, katanya air ini manjur untuk menyembuhkan nyilu-nyilu di tubuh saya, akhirnya saya suruh keponakan saya untuk membeli satu botol saja, tetapi saya tidak merasakan

⁴⁹ Junaidi, (Konsumen Kangen Water), Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Pewawancara, 13 Oktober 2020)

perubahan pada tubuh saya, dan ternyata keponakan saya menyuruh saya untuk rutin mengkonsumsi air ini, jadi saya suruh saja untuk membeli yang galonan kecil, setelah 2 minggu saya merasa nyilu-nyilu ditubuh saya jauh lebih baik, jadi saya tidak perlu lagi membeli obat ke warung, cukup minum air ini secara rutin, ditawari untuk membeli mesinnya tapi saya tidak mau karna harganya sampai puluhan juta, saya cukup membeli airnya saja lagipula tidak seberapa mahal, apalagi saya juga tidak boleh sama anak saya yang ada di bali”⁵⁰

Beberapa konsumen produk kangen water ternyata tidak semua merasa cocok mengkonsumsi air kangen water, ada juga beberapa konsumen yang telah berhenti mengkonsumsi AMDK dari kangen water karna dirasa tidak cocok salah satunya adalah bapak Edi Purwanto, beliau mengatakan:

“Saya dikenalkan dengan produk kangen water ini oleh teman-teman saya, karna saya adalah perokok berat dan istri meminta saya untuk berhenti merokok, teman-teman saya bilang hanya dengan rutin meminum air kangen water ini saya lambat laun saya akan bisa berhenti dari rokok selamanya, kemudian saya mencoba mengkonsumsi air ini kurang lebih hampir sebulan tapi saya tidak merasakan apa-apa, saya justru semakin bergairah untuk membakar rokok saya, rasa airnya pun berbeda dari air minum yang lain, air minum kangen water ini terasa pahit di lidah saya, dan memang sebelumnya sudah dijelaskan oleh penjualnya, karna saya merasa tidak ada perubahan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti saja meminum air ini, karena selain saya tetap menjadi perokok aktif, saya juga keluar biaya untuk membeli air ini, memang harganya tidak seberapa mahal, tapi lama-lama ya banyak juga pengeluaran saya”⁵¹

Dari penjelasan beberapa informan konsumen produk kangen water diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa AMDK dari kangen water ini dapat dikatakan aman di konsumsi, akan tetapi tentang

⁵⁰ Bahul, (Konsumen Kangen Water), Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Pewawancara, 12 Oktober 2020

⁵¹ Edi Purwanto, (Konsumen Kangen Water), Kecamatan Kebonsari Kabupaten Jember, Pewawancara, 09 Oktober 2020

cocok dan ketidakcocokan konsumen dalam mengkonsumsi air ini selama tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan atau merasa penyakitnya semakin parah maka tidak ada masalah, karna memang menurut keempat agen kangen water yang ada di Kabupaten Jember semenjak mereka bergabung dan menjalankan bisnis ini tidak pernah ada keluhan dari konsumen mereka, meskipun ada satu atau dua orang yang mengeluh karna merasa tidak ada perubahan menurut mereka itu bukan karna produk AMDK kangen water ini tidak manjur, melainkan konsumen itu sendiri yang kurang sabar dalam prosesnya.

Selain beberapa informan konsumen produk kangen water yang peneliti jumpai, peneliti juga mendapatkan beberapa testimoni-testimoni dari agen kangen water tentang konsumen yang merasa lebih baik setelah rutin mengkonsumsi air minum dari produk kangen water ini. Salah satu agen kangen water yakni bapak Andri juga memperlihatkan beberapa foto artis-artis tanah air indonesia yang mengkonsumsi air kangen water. Beliau mengatakan:

“Banyak yang bilang kalau air kangen water ini adalah air ajaib, bagaimana tidak, dengan harga yang sangat terjangkau ini dapat diperoleh oleh semua kalangan dengan manfaat yang sangat luar biasa untuk untuk kita, tak hanya kita yang hanya petani desa biasa bahkan hingga artis-artis terkenal pun banyak yang sudah percaya dengan keajaiban air ini karna mereka merasakan sendiri manfaatnya, ini ada raffi ahmad, kang sule, dewi persik, inuldaratista dan masih banyak lagi yang lain sebetulnya (sambil menyodorkan foto-foto artis tanah air yang memegang air kangen water tersebut)”⁵²

⁵² Andri, (Agen Kangen Water), Kecamatan Jember Kidul Kabupaten, Pewawancara, Jember 13 Oktober 2020

Ketika peneliti sampai pada point pertanyaan tentang kemasan kangen water yang non standart ini keempat agen kangen memiliki jawaban yang sama persis yaitu bisnis kangen water ini bukan menjual air, melainkan menjual mesin dan itu sudah ada ijinnya di indonesia, nama perusahaannya adalah PT.Enagic.

Salah satu agen kangen water yang terletak di desa manggis tanggul mengatakan:

“Kangen water niki mboten dodol banyune, dadi nggeh pun jelas gak enek BPOM e, mergo seng di dodol niku mesin kangen watere dan iku yo wes enek ijin e neng indonesia, jeneng perusahaane niku PT.Enagic, kulo sareng sak koncoan agen kangen water niki ngedol banyu dalam kemasan tujuane yo mung niat nulung masyarakat sing mbutuhaken pengobatan alami niki”

“Kangen water ini tidak menjual air, jadi jelas tidak ada BPOM nya, karna yang dijual itu mesin kangen waternya dan itu sudah ada ijinnya di indonesia, nama perusahaannya itu PT.Enagic, saya dan teman-teman agen kangen water lainnya menjual air kangen water dalam bentuk kemasan tujuannya semata-mata hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan alami ini.”⁵³

Dari penyampaian informan diatas dapat diketahui bahwa kangen water ini sebetulnya memiliki ijin di indonesia, tetapi perizinannya adalah perizinan menjual mesin kangen water yang di produksi oleh PT.Enagic tersebut, akan tetapi faktanya peredaran di masyarakat adalah bukan mesin kangen water itu sendiri, melainkan AMDK yang sudah di proses melalui mesin kangen water tersebut yang kemudian beredar dan diperjualbelikan di masyarakat, sedangkan AMDK ini jela tidak ada izin edarnya.

⁵³ Slamet Hariadi, (Agen Kangen Water), Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Pewawancara, 09 Oktober 2020

Dalam Kemenperin No: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya dijelaskan bahwa:

- a. Perusahaan industri AMDK wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Untuk memperoleh IUI, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki:
 - 1) Izin pengambilan air dari pemerintah Propinsi atau Kabupaten/ Kota/ Kotamadya/ Kabupaten administrasi
 - 2) Laboratorium AMDK dengan fasilitas peralatan sebagaimana tercantum pada butir 3 (tiga) lampiran I keputusan ini.
- c. Kewenangan pemberian IUI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berada pada Bupati/ Walikota/ Walikotamadya/ Bupati Administrasi setempat.
- d. Ketentuan dan Tata cara pemberian IUI oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Menurut hasil pengamatan peneliti di lapangan, perusahaan Kangen Water tidaklah sesuai dengan peraturan yang sudah dipaparkan diatas, karena jelas dari kemasan air minum kangen water ini tidak memiliki izin, terlihat dari tidak adanya BPOM dan SNI dalam kemasan AMDK kangen water ini.

⁵⁴ Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya

Seperti halnya yang telah dikatakan dalam Pasal 1(satu) butir 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) Kemenperin No: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya yang berbunyi:

- a. Standart mutu AMDK adalah standart mutu yang telah ditetapkan oleh SNI
- b. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa
- c. Label adalah setiap keterangan atau penjelasan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, atau ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan
- d. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan atau membungkus pangan, baik yang berentuhan langsung dengan pangan maupun tidak
- e. Nomor MD adalah kode dan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk makanan produksi dalam negeri

Akan tetapi dalam hal ini sangat ditekankan oleh salah satu agen kangen water yaitu ibu lucki yang bertempat di Tegal Besar tersebut mengatakan bahwa Kangen Water ini bukanlah Air Minum Dalam

Kemasan (AMDK) seperti merek-merek yang dijual di toko-toko seperti Aqua, Anda, Juanda dan berbagai jenis AMDK lainnya, melainkan kangen water ini adalah air minum khusus yang memang tidak boleh diperjualbelikan di toko-toko. Lalu bu lucki menambahkan:

“Kabeh sing dodol banyu kangen water kae yo mesti nduwe mesine, lan pada dasare niate yo mung pengen di konsumsi dewe karo sak kluargane, tapi semisal enek uwong sing mmbtuhkan banyu iki yo mesti tak bantu to, lan moso iyo aku tuku mesin iki larang-larang trus ate ngekei banyu gratisan neng wong-wong kan gak mungkin”

“Semua yang menjual air kangen water ini sudah pasti memiliki mein, dan pada dasarnya niat kami memang hanya ingin di konsumsi sendiri bersama sekeluarga, tapi misalnya adaorang yang membutuhkan air ini sudah pasti akan kami bantu, dan tidak mungkin saya memberikan air ini secara gratis kepada orang lain sedangkan saya membeli mesinnya dengan harga yang terbilang mahal”⁵⁵

Dari penjelasan informan diatas selaku salah satu agen kangen water memang sangat menekankan bahwa air kangen ini bukanlah air AMDK, namun peneliti menjumpai bahwa air kangen water ini memang dikemas dalam botol-botol seperti AMDK lainnya juga ada yang dikemas dalam bentuk galon per galon. Untuk itu maka benar saja jika peneliti simpulkan bahwa air kangen water ini adalah satu air AMDK.

2. Sistem Pengawasan Produk Kangen Water di Kabupaten Jember

Suatu pengawasan merupakan suatu cara tertentu yang bersifat relatif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang

⁵⁵ Lucki, (Agen Kangen Water), Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember, Pewawancara, 10 Oktober 2020

terkoordinasi dan berulang yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

Fungsi pengawasan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan “aktuasi”. Karna jarang terjadi fungsi-fungsi tersebut berjalan sempurna maka mutlak diperlukan fungsi pengawasan. Jadi, pengawasan tersebut berhubungan dengan dan menjadi bagian dari akibat ketiga fungsi manajemen lainnya. Makin erat jalinan hubungan, makin efektif pengawasan dilakukan.⁵⁶

Untuk itu maka sudah jelas bahwa setiap Perusahaan/ Badan Usaha memang sudah seharusnya ada pengawasannya. Termasuk pada Produk Air Minum Kangen water yang telah tersebar banyak di indonesia khususnya di Kabupaten Jember.

Tahapan-tahapan yang perlu dijalani dalam proses sistem pengawasan ialah.⁵⁷

⁵⁶ Rusli Ramli, *Pengawasan (Controlling) Sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen*, (Modul 6 Pengantar Manajemen), 2-3

⁵⁷ Masagung, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (Jakarta, PT. Gunung Agung), 12-13

a. Menentukan dasar-dasar (sebagai dasar pengawasan)

Tahap pertama dalam proses sistem pengawasan adalah menentukan standar kegiatan ini memberikan kepada karyawan yang spesifik yang mengharuskan mereka untuk mencapai tujuan tanpa ditentukan terlebih dahulu.

b. Mengukur hasil yang dicapai

Tahap kedua adalah mengukur dan mengobservasi hasil kegiatan yang telah dicapai, pengukuran secara berulang-ulang kali dan berlangsung secara terus menerus.

c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar untuk mengetahui penyimpangan atau perbedaan yang terjadi.

Pada tahap ketiga ini, pemimpin diharuskan untuk membandingkan maksud kegiatan atau standar yang telah ditentukan, apabila terhadap perbedaan antara hasil pekerjaan dan standar maka diperlukan guna mengetahui perbedaan tersebut. perbandingan antara hasil pekerjaan yang nyata dan keinginan, dapat menentukan tindakan yang dapat diambil jika kegiatan nyata, sesuai dengan standar dapat menyimpulkan bahwa tindakan lebih lanjut tidak diperlukan, tetapi jika kegiatan diubah standar maka kegiatan koreksi perlu diambil.

d. Mengadakan koreksi

Langkah terakhir dalam sistem proses pengawasan adalah mengadakan koreksi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Pemimpin dapat melihat apabila diperlukan perbaikan ataupun tindakan.

Dari beberapa uraian terkait Pengawasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam setiap aktivitas atau setiap badan usaha pasti memiliki pengawasannya masing-masing. Serta dalam suatu pengawasan tersebut tidak serta merta diadakan begitu saja, melainkan harus melewati/melalui beberapa hal-hal yang telah ditetapkan.

Begitu pula dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan bahwa setiap orang atau agen yang memproduksi air kangen water ini telah diawasi oleh Perusahaan pusat yang mengeluarkan mesin kangen water ini. Jadi, jika sewaktu-waktu terdapat kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh salah satu agen kangen water ini maka PT.Enagic (Perusahaan produksi mesin kangen water) yang akan melakukan tindakan terhadap agen kangen water tersebut.

Seperti yang telah disampaikan oleh ibu lucki sebagai salah satu agen kangen water bahwa setiap agen kangen water di seluruh indonesia telah diawasi oleh perusahaan PT.Enagic yang saat ini letaknya ada di 2 tempat di Indonesia yaitu di Jakarta dan Surabaya. Jadi, apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh agen kangen water maka dari PT.Enagic akan menindaklanjuti hal tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada point sebelumnya bahwa suatu pengawasan memiliki tahapan-tahapan, begitupula pada sistem pengawasan kangen water ini juga ada beberapa tahapan-

tahapan. Tahapan disini maksudnya adalah tentang seberapa besar penyimpangan tersebut dilakukan.

Menurut ibu Lucki juga menyampaikan:

“Kangen water iki yo ono pengawasane pisan teko perusahaan pusat, pusate kae neng suroboyo karo jakarta kunu, dadi nek enek agen kangen water seng melanggar peraturane kangen water trus enek seng ngandani karo perusahaan pusat kunu yo bakal enek tindak lanjuti, contone yo kapanane enek agen kangen water seng nyetok banyu iki trus di dele neng toko-toko kunu padahal iku jelas gak diolehne karo perusahaan, mergo kangen water ini pancen ijine nang Indonesia yo dodol mesin, ngko lak enek seng nyetok neng toko-toko kunu yo kan iso kenek to perusahaane. Mari ngunu enek konco seng ngetok i kemasane kui akhire dilaporne neng perusahaan pusat kunu, trus mbek pusat kae awale mek di kei suret peringatan sampek peng 3 tapi arek e cengkal tetep dodol nyetok neng toko-toko. Akhire yo ijin ID ne dicabut karo perusahaan pusat tujuane yo ngko lak semisal PT.Enagic iki enek teguran teko pemerintah mergo dodol banyu gak enek ijin edare mergo ngetok i kemasane neng toko yo kan teko kunu iso njawab lak seng dodol iki dudu teko perusahaan tapi wong asing sing mangatasnamakan kangen water iki, ngko kan wong iku seng bakal kenek karo pemerintah dudu Kangen watere”.⁵⁸

“Kangen water ini juga ada pengawasannya dari perusahaan pusat yang saat ini di Indonesia letaknya ada di Jakarta dan Surabaya, jadi jika ada agen kangen water yang melanggar peraturan kangen water lalu ada yang menyampaikan kepada perusahaan pusat maka akan ditindaklanjuti, contohnya beberapa waktu yang lalu ada salah satu agen kangen water yang menjual air minum kangen water di toko-toko, padahal Shal itu jelas tidak diperbolehkan oleh perusahaan pusat karna memang ijin operasi kangen water di Indonesia adalah ijin menjual mesin bukan air minum jadi semisal dijual di toko-toko maka perusahaan dianggap bersalah. Setelah itu teman saya yang mengetahui hal itu langsung saja melaporkan kepada perusahaan pusat, lalu oleh pusat diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali tapi tetap tidak diindahkan. Akhirnya ID orang tersebut dicabut oleh perusahaan pusat dengan tujuan agar apabila sewaktu-waktu PT.Enagic mendapat surat teguran dari pemerintah karna menjual air minum yang tidak ada ijin edarnya

⁵⁸ Lucki, (Agen Kangen Water, Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember, Pewawancara, 10 Oktober 2020)

karna melihat kemasan kangen water di toko-toko maka dari pihak perusahaan dapat menjawab dengan lugas bahwa yang menjual air ini bukanlah dari pihak kangen water, melainkan orang luar yang mengatasnamakan kangen water, jadi pada akhirnya perusahaan tidak akan dianggap bersalah, melainkan orang tersebut yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah yang berwenang”.

Meskipun demikian, beredarnya air minum kangen water tidaklah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diketahui karena tidak adanya pengawasan dari pihak terkait produksi penjualan AMDK.

Dalam Kemenperin No. 705/MPP/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya dijelaskan bahwa:

- a. Perusahaan industri AMDK wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Untuk memperoleh IUI, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki:
 - 1.) Izin pengambilan air dari pemerintah Propinsi atau Kabupaten/ Kota/ Kotamadya/ Kabupaten administrasi
 - 2.) Laboratorium AMDK dengan fasilitas peralatan sebagaimana tercantum pada butir 3 (tiga) lampiran I keputusan ini.
- c. Kewenangan pemberian IUI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berada pada Bupati/ Walikota/ Walikotamadya/ Bupati Administrasi setempat.

- d. Ketentuan dan Tata cara pemberian IUI oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Dalam Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan juga dijelaskan:

- 1.) Setiap pangan olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar
- 2.) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib untuk:
 - a. Pangan fortifikasi
 - b. Pangan SNI wajib
 - c. Pangan program pemerintah
 - d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/ atau
 - e. BTP
- 3.) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan
- 4.) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.⁶⁰

Dalam hal ini maka jelas bahwa air minum kangen water belum memiliki izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁵⁹ Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya

⁶⁰ Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

berlaku. Hal ini diketahui karena dalam kemasan air minum kangen water tidak ada kode dan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPOM.

3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kangen Water di Kabupaten Jember

Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usahatidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁶¹

Dalam hal ini peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen produk kangen water di kabupaten jember ditinjau dari Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya yang terdapat pada bab Hak-hak konsumen, kewajiban pelaku

⁶¹ Happi Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Visimedia, Jakarta, 2008), 4

usaha, tanggungjawab pelaku usaha, larangan-larangan bagi pelaku usaha serta asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang no 8 Tahun 1999. Untuk itu perlu adanya perincian secara menyeluruh tentang kelima hal tersebut diatas yang dikaitkan dengan Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen produk kangen water di Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

a. Hak-hak Konsumen:⁶²

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁶² Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menurut pengamatan penulis dilapangan, keenam agen kangen water di Kabupaten Jember tidak memenuhi hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen butir (a) dan butir (h) yang mengatakan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan bahwa dalam hal ini konsumen produk kangen water di Kabupaten Jember tidak mendapatkan hak keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi AMDK dari kangen water ini, karna seperti yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya bahwa produk kangen water ini belum mendapatkan izin edar dari BPOM RI dan tidak berstandart nasional (SNI). Dalam hal ini bisa saja terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karna sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang teknis perindustrian dan perdagangan seperti yang sudah diuraikan di

pembahasan sebelumnya yakni keamanan suatu produk yaitu yang sudah mendapat ijin edar dari BPOM RI dan harus berstandart nasional (SNI).

Fakta kedua yang penulis dapatkan yakni konsumen tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, karna keenam agen kangen water jember sepakat menjawab bahwa selama ini belum pernah ada konsumen yang mengeluh atas produk kami, sekalipun nanti ada itu bukanlah kesalahan kami ataupun produk yang kami jual melainkan murni kesalahan atau ketidaktelatenan konsumen itu sendiri dalam mengkonsumsi produk kangen water ini.

Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Andri salah satu agen kangen water yang terletak di Jember Kidul ini mengatakan:⁶³

“Selama saya beroperasi menjalankan bisnis ini selama ini juga tidak ada konsumen yang mengeluh karna merasa tidak cocok ataupun merasa penyakitnya semakin parah setelah mengkonsumsi air ini, karna saya pun tidak asal-asalan bergabung dan menjual produk ini, sebelum saya menjualnya saya dan keluarga sudah mencoba dan merasakan manfaatnya lebih dulu, dan alhamdulillah saya sekeluarga yang memang tidak sedang memiliki penyakit yang dibilang parah, palingan ya hanya pusing dan pegal-pegal biasa, setelah rutin mengkonsumsi air ini kami tidak memerlukan obat-obatan pusing ataupun pegellinu lagi, cukup dengan air ini keluhan-keluhan kecil dikeluarga saya bisa teratasi, jadi jikapun ada konsumen yang merasa dirugikan lalu meminta ganti rugi atau kompensasi jelas saya tidak bisa memberikannya karna itu bukan kesalahan kami, bisa saja konsumen itu sendiri yang lalai dalam penggunaan air kesehatan ini yang pada sebelumnya jelas-jelas sudah kami sampaikan kepada pihak konsumen”.

⁶³Andri, (Agen Kangen Water), Kecamatan Jember Kidu Kabupaten Jember, Pewawancara, 13 Oktober 2020

b. Kewajiban Konsumen:⁶⁴

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen yakni sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan terhadap beberapa konsumen produk AMDK kangen water yang mana tidak kesemuanya merasa cocok dengan produk kangen water ini, salah satu konsumen produk produk kangen water yaitu Bapak mulki beliau mengatakan:

“Sengkok makelah oreng awem hukum tape mon ka keselametan bik kesehatnah abek sekeluarga sengkok yeh ngasteteh bing, pole masalah aing jeriyeh, sengkok sebelum ngocak tak cocok pas ambu tak nginoman pole deyye ye sebelum atanyah kadek jek mun nginum riah atornah dekremmah, jek ringan se ajuel reh tak ngebele mun mare ngakan tak olle nginum aing riah, perak gun ngocak aman mloloh ekuwah bik tak olle campor mon nginom obet can ye ngkok nyaman beih mare ngakan adeg-deg aing riah, ngkok sanlah komplek ngocak tak cocok, arokok pagun santak, sengkok se sala can, pas epadetel se ajelasagi mon tak olle eyenom mare ngakan polanah apah deyye can tak ngerteh kok,

⁶⁴ Pasal 5 Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tak laten ambu jieh kok pas, jek reng ajelasagi pot tlapot ruah, deddi can pekker torot ralah aroko jen santak la jeiyeh, ngingom riah ye bek beden kiyah kok nyak abik en bing”⁶⁵

“Meskipun saya ini awam hukum tapi kalau soal keselamatan dan kesehatan saya sekeluarga saya sangat berhati-hati sekali, apalagi masalah air minum itu (AMDK Kangen Water), sebelum saya mengatakan tidak cocok lalu memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi air ini sebelumnya saya sudah menanyakan terlebih dahulu terkait cara penggunaannya itu bagaimana, lalu penjualnya ini tidak bilang kalau setelah makan tidak boleh meminum air ini, dia terus-terusan mengatakan bahwa produk ini aman serta tidak boleh diminum ketika setelah minum obat-obatan, ya saya terus saja setelah makan meminum air ini, setelah saya komplain bahwa saya tidak cocok dengan air minum ini dan saya tetap menjadi perokok aktif, justru saya yang disalahkan, kemudian dijelaskan secara detail bahwa tidak boleh meminum air ini setelah makan karna beberapa penjelasan yang disampaikan saya tidak mengerti, kemudian saya putuskan untuk berhenti saja mengkonsumsi air ini, karna penjualnya menjelaskan tidak detail jadi saya pikir tidak masalah lah saya tetap menjadi perokok aktif, selain itu saya juga cukup banyak mengeluarkan uang untuk membeli air ini”

Dari penjelasan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya ketidakcocokan konsumen terhadap produk AMDK kangen water ini bukan berarti kesalahan konsumen itu sendiri, melainkan karna kelalaian pelaku usaha dalam memberitahu dan menjelaskan aturan minum AMDK tersebut.

c. Kewajiban Pelaku Usaha⁶⁶

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

⁶⁵ Mulki, (Konsumen Kangen Water), Kecamatan Wonojati Kabupaten Jember, Pewawancara, 15 Oktober 2020

⁶⁶ Pasal 7 Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan dalam hal ini pelaku usaha melanggar kewajibannya pada butir (d) dan (f).

Pada butir (d) dikatakan bahwa pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.Hal ini dibuktikan dengan dijaminnya produk AMDK kangen water karna tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Pada butir (f) dikatakan bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya suatu kasus seorang konsumen yang komplain karna merasa tidak cocok mengkonsumsi AMDK dari kangen water sedangkan dari pihak pelaku usaha tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk apapun.

d. Larangan-larangan bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:⁶⁷

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁶⁷ Pasal 8 Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan pemaparan diatas tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan , penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penjual selaku pelaku usaha produk AMDK Kangen water ini

melanggar beberapa point dalam pasal 8 Undang-undang perlindungan konsumen yakni pada butir (a), (g), dan (h) seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Pada butir (a) pelaku usaha dilarang untuk tidak memenuhi atau tidak menyesuaikan dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya izin edar dari BPOM RI dan produk ini belum berstandar nasional (SNI), padahal sudah jelas dikatakan pada Undang-undang sebelumnya bahwa syarat mutlak pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa ialah harus mendapat izin dari BPOM RI.

Pada butir (g) pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya atau tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa pada kemasan air minum produk kangen water.

Pada butir (h) pelaku usaha dilarang untuk tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Hal ini dibuktikan dengan juga tidak adanya pernyataan “halal” dalam label kemasan Produk Kangen Water.

e. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Dalam perlindungan konsumen juga mengatur asas-asas perlindungan konsumen yang berlaku yakni sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Asas manfaat, asas ini digunakan untuk mengupayakan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan produsen dalam segala aspek.
- 2) Asas keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun bagi usaha atau produsen yang dapat diujutkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Asas keseimbangan, asas ini diartikan agar dapat memberikan keseimbangan atau kesetaraan posisi konsumen dan produsen.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dapat dimaksudkan untuk dapat melindungi keselamatan konsumen sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut.
- 5) Asas kepastian hukum, yakni dimana asas ini dimaksudkan supaya produsen maupun konsumen mematuhi hukum yang sudah ditentukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.⁶⁹

⁶⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 125

Dalam penelitian ini, menurut pandangan peneliti terkait objek yang diteliti di lapangan yakni tidak terpenuhinya asas keadilan dan asas keamanan dan keselamatan konsumen.

Tidak dipenuhinya asas keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha atau produsen yang dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidakadilan antara pelaku usaha dan konsumen karena tidak dipenuhinya beberapa hak konsumen oleh pelaku usaha dalam hal ini ialah pihak penjual produk kangen water di Kabupaten Jember.

Tidak dipenuhinya asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dapat dimaksudkan untuk dapat melindungi keselamatan konsumen sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya izin edar dari BPOM RI terhadap produk Kangen water ini sehingga menciptakan suatu ketidakamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi AMDK tersebut.

Dari beberapa pemaparan diatas, bahwa jelaslah sudah dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang

⁶⁹ Penjelasan pasal 2 Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan/atau jasa wajib disesuaikan dengan standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yakni peraturan Kemenperin No: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya.

Hal ini dapat diadukan kepada Badan Perlindungan Konsumen yang mana hal ini terdapat dalam pasal 52 yang berbunyi:

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantumkan kalusula baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;

- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dan (h), yang tidak tersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Konsumen;
- 10) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- 11) Memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- 12) Memberitahukan putusan pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berbicara mengenai persoalan muamalah memang takkan ada habisnya selama masih ada interaksi antar manusia yang satu dengan yang lain, karna memang sejatinya manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan sesama antar manusia.

Secara keseluruhan dari penelitian yang penulis dapatkan dilapangan yakni tentang Implementasi hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha pada depot kangen water yang ada di Kabupaten Jember tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia lebih tepatnya pada Undang-undang Perlindungan Konsumen. untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan sebagai berikut:

1. Peredaran Kemasan Nonstandart Produk Kangen Water

Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa bisnis kangen water ini berasal dari Negara Jepang yang menciptakan suatu temuan mesin untuk mengelola air menjadi air minum kesehatan, yang kemudian menyebar luar di beberapa Negara termasuk ASIA dan lalu masuk ke Indonesia. Salah satu penyebarannya ialah di Kabupaten Jember.

Di Kabupaten Jember sendiri telah menyebar ke beberapa kecamatan agen penjual kangen water. Menurut kesemua agen kangen water yang peneliti jumpai di Kabupaten Jember, mereka bergabung dengan bisnis kangen water ini selain karna menggunakan sistem MLM yang dianggap menggiurkan karna jaminan finansialnya dapat terbilang fantastis juga karna telah merasakan sendiri manfaat dari air minum kesehatan kangen water ini. Awalnya agen kangen water ini telah menyebar di enam tempat di Kabupaten Jember, namun sampai saat ini hanya empat orang saja yang masih terus beroperasi di bisnis ini.

2. Sistem Pengawasan Produk Kangen Water

Setiap orang atau agen yang memproduksi air kangen water ini telah diawasi oleh Perusahaan pusat yang mengeluarkan mesin kangen water ini. Jadi, jika sewaktu-waktu terdapat kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh salah satu agen kangen water maka PT.Enagic (Perusahaan produksi mesin kangen water) yang akan melakukan tindakan terhadap agen kangen water tersebut.

Namun, dalam hal ini beredarnya kangen water masih dianggap ilegal karena belum memenuhi standart persyaratan air minum yang boleh diperjualbelikan oleh pemerintah. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa kangen water hanya mendapatkan izin produksi mesin di Indonesia, sedangkan untuk peredaran atau penjualan air hasil dari produksi mesin itu sendiri belum mendapatkan izin edar.

Izin edar sebagaimana yang telah di katakan dalam Kemenperin No. 705/MPP/Kep/11/2003 pasal 2 butir (a) yaitu “Perusahaan industri AMDK wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI)”. Dalam Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 pasal 2 angka 1-3 yang berbunyi

- a. Setiap pangan olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.
- b. Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib untuk:
 - 1) Pangan fortifikasi
 - 2) Pangan SNI wajib
 - 3) Pangan program pemerintah
 - 4) Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/ atau
 - 5) BTP
- c. Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Dalam hal ini air minum kangen water belum memiliki izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

diketahui karena dalam kemasan air minum kangen water tidak ada kode dan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPOM.

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kangen Water

Pengetahuan seseorang sangat berperan penting dalam kehidupannya. Untuk itu setiap orang perlu memiliki pengetahuan-pengetahuan bagi setiap warga negara Indonesia. Karna dengan minimnya pengetahuan dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak disadari telah melanggar peraturan yang telah diberlakukan. Bahkan yang memiliki pengetahuan saja seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Hak-hak konsumen seperti yang telah diuraikan pada Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen, dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan agen kangen water selaku pihak pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen pada pasal 4 butir (a) dan (h).

Seharusnya konsumen mendapatkan hak keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi air minum dari kangen water tersebut juga hak mendapatkan kompensasi jika dari pihak si konsumen merasa ada yang dirugikan akan tetapi konsumen kangen water disini tidak mendapatkan kedua hak tersebut diatas karna air minum dari kangen water adalah air minum yang tidak ada ijin edarnya atau belum ber BPOM sebagaimana yang seharusnya dicantumkan dalam label, serta ketika konsumen mengeluh karna merasa dirugikan atas produk tersebut, dari

pihak kangen water itu sendiri justru menyalahkan si konsumen karna dianggap tidak meminum air tersebut sesuai dengan yang dianjurkan.

Dalam hal ini sebetulnya konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mana apabila konsumen merasa dirugikan atau diciderai haknya oleh pelaku usaha maka konsumen dapat mengadukannya kepada pihak BPK (Badan Perlindungan Konsumen) sesuai dengan bunyi pasal 52 UUPK. Hanya saja masih banyak konsumen yang awam hukum atau tidak mengerti hukum sehingga mereka memilih untuk diam saja atas apa yang dilakukan oleh pelaku usaha.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut diatas mengenai Implementasi hak konsumen dan kewajiban pelak usaha pada depot air minum kangen water di Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Fakta beredarnya air minum kangen water di Kabupaten Jember

Beredarnya bsinis kangen water ini dianggap menggiurkan karna menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM). Walaupun dari penjelasan informan diatas bisnis ini bukan bisnis MLM hanya saja mirip dengan bisnis MLM tetapi peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bisnis ini memang dapat dikatakan adalah bisnis MLM karna beberapa hal dan penjelasan yg dikatakan oleh informan diatas sangatlah menjuru pada bisnis dengan sistem Multi Level Marketing (MLM). Di kabupaten Jember sendiri sudah ada beberapa orang yang menjual produk kangen water seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Peneliti menemukan 6 tempat penjual produk kangen water ini, namun setelah peneliti terjun ke lapangan untuk mmenemui ke enam tempat agen penjual kangen water ini ternyata peneliti hanya menemukan empat tempat saja yang masih terus beroperasi mengkonsumsi dan memproduksi air kangen water ini.

2. Sistem pengawasan air minum kangen water di Kabupaten Jember

setiap orang atau agen yang memproduksi air kangen water ini telah diawasi oleh Perusahaan pusat yang mengeluarkan mesin kangen water ini. Jadi, jika sewaktu-waktu terdapat kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh salah satu agen kangen water ini maka PT.Enagic (Perusahaan produksi mesin kangen water) yang akan melakukan tindakan terhadap agen kangen water tersebut.

Namun, dalam hal ini air minum kangen water belum memiliki izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diketahui karena dalam kemasan air minum kangen water tidak ada kode dan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPOM.

3. Perlindungan Konsumen air minum kangen water di Kabupaten Jember

Agen kangen water selaku pelaku usaha telah melanggar UU Perlindungan Konsumen pada pasal 4 undang –undang perlindungan konsumen huruf (a) dan huruf (h) yang mengatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta konsumen juga mendapatkan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini sebetulnya konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mana apabila konsumen merasa

dirugikan atau diciderai haknya oleh pelaku usaha maka konsumen dapat mengadukannya kepada pihak BPK (Badan Perlindungan Konsumen) sesuai dengan bunyi pasal 52 UUPK. Hanya saja masih banyak konsumen yang awam hukum atau tidak mengerti hukum sehingga mereka memilih untuk diam saja atas apa yang dilakukan oleh pelaku usaha.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan kegiatan usaha. Khususnya bagi:

1. Agen Kangen Water yang tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Jember
 - Bertindaklah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh perusahaan, karna jika memang izin kangen water di Indonesia adalah berjualan mesin, maka juallah mesinnya jangan diperjualbelikan air yang telah di proses dari mesin tersebut dengan alasan apapun karna itu telah melanggar peraturan yang berlaku, AMDK yang kemudian dijual akan menjadi AMDK yang nonstandar dan itu dilarang oleh pemerintah. agar supaya masyarakat tidak merasa dirugikan.
 - Memberikan informasi yang jelas dan jujur serta mengganti rugi atas kerugian yang dialami masyarakat khususnya mereka yang awam hukum dan hanya tergiur karna manfaat kesehatan yang mereka dengar. Karena hal yang telah dilakukan oleh agen kangen water di Kabupaten Jember

tersebut telah melanggar Undang-Undang sebagaimana yang diberlakukan dan hal tersebut juga sangat merugikan masyarakat.

- Peneliti menyarankan kepada semua agen kangen water tersebut agar mengikuti prosedur yang dilakukan oleh Perusahaan PT.Enagic.
 - Jika agen-agen kangen water masih berkeinginan untuk memperjualbelikan produk air minumnya, maka sebaiknya mengurus terlebih dahulu terkait masalah perizinan penjualan air minum tersebut. Minimal sebagai industri rumahan yang diurus di tingkat Disperindag.
2. Peneliti juga menyarankan kepada konsumen khususnya masyarakat sekitar atau konsumen air minum kangen water yakni:
- Harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi air minum.
 - Membeli/mengonsumsi air minum yang sudah jelas standar kemasannya
 - Konsumen dapat melihat pada label luar kemasan AMDK yang tertulis nomor BPOM nya serta SNI nya.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* Jakarta; PT. raja Grafindo Persada.
- As. Nasution, 2011. ” *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*” .Jakarta; Cetakan ke-4, Diadit Media.
- Burhanuddin, 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* . UIN-Maliki Press.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadjon, Philipus M. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta; Kompas.
- M. Marwan dan Jimmy. P. 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Miru, Ahmadi. 2013. “*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*”, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke-dua.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- Nabuko, Choliddan Abu Achmadi, 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1989. *Sendi-sendi ilmu hukum dan tata hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti.
- Redjeki, Sri. 2000. *Hukum Ekonomi*, Bandung; Mandar Maju.
- Saliman, Abdur Rasyid. 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan dan Contoh Kasus*, Jakarta; Kencana.
- Shidarta, 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta; Penerbit Grasindo.
- Sidabolok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember, IAIN Jember Press.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen* , Yogyakarta; penerbit ombak.

- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta; Grasindo.
- Ramli Rusli, *Pengawasan (Controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen*, (Modul 6 Pengantar Manajemen)
- Masagung, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta; PT. Gunung Agung
- Susanto Happi. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia; Jakarta
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Ui Press
- Raharjo Satjipto. 2000. *Ilmu hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti Cetakanke-V
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Djamali R. Abdoel. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers
- Dirdjosisworo Soedjono. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Penerbit CV, Rajawali
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press

Undang-undang:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan dan perdagangannya Pasal 1 angka 7

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Skripsi:

- Pechler, Randi Aditiya. 2011, "Pelanggaran Hak-hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony)", Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Prambanan, Yogyakarta.
- Amalia, Fatimah. 2018, "Implementasi Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Sengketa Iklan Mobil Nissan March", Skripsi, ilmu hokum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Priaji, Sekar Ayu Amiluhur, 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Nikmah, Dwi Khoirotun, 2017. "Perlindungan Konsumen terhadap Implementasi Klausula Baku (Studi kasus PB swalayan Ahmad Yani No.48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro)", Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro,Lampung.
- Chairunnisa, 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang "TOCA" di Wilayah Pesanggrahan", Skripsi, ilmu hokum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sumber Jurnal:

- Mulyasari Indri, Muiz Fatimah, Kartini Apoina, 2015 " *Pengaruh Asupan Air Putih terhadap BeratBadan, Indek masa Tubuh, dan Persen Lemak Tubuh pada Remaja Putri yang Mengalami Gizi Lebih*" Vol. 3, No. 2.
- Muhammad Nafiz Mirza, 2014 " *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Hygiene Sanitai dan Jumlah Coliform Air Minum)*".
- Agustini Sri, " *Harmonisasa standart nasional (SNI) air minum dalam kemasan dan standart internasional*".Majalah teknologi agro industri(Tegi). Vol.9 No.2, Juni 2017.
- Gazali, " *Konsep Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Syariah*".Jurnal ilmu pendidikan dan keislaman. Vol.2 No.1 Desember 2018

Internet:

<http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2015-1-2-61201-931411003-bab1-04122015085145.pdf>Diakses pada 11 Juni 2020.

<https://lokadata.id/artikel/memahami-standart-kualitas-air-minum-dalam-kemasandiakses> pada 14 Juni 2020.

Wawancara:

Lucki. Wawancara, Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember

Andri. Wawancara, Kecamatan Jember Kidul Kabupaten Jember

Hariadi, Slamet. Wawancara, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Lisa. Wawancara, Kecamatan Kemuningsari Kidul Kabupaten Jember

Purwanto, Edi. Wawancara, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Jember

Bahul. Wawancara, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Junaidi. Wawancara, Kecamatan Wonojati Kabupaten Jember

Mulki. Wawancara, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Jember



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vivin Imroatul Mukarromah
Nim : S20162025
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Standart Kemasan pada Air Minum Dalam Kemasan (Studi Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang ssPerlindungan Konsumen pada Depot Air Minum Kangen Water di Kabupaten Jember)”** adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 02 Desember 2020

Saya y



Vivin Imroatul Mukarromah
NIM: S20162025

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

Observasi Implementasi Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Standart Kemasan pada Air Minum Dalam Kemasan (Studi Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Depot Air Minum Kangen Water di Kabupaten Jember)

B. Pedoman Interview

1. Agen air minum kangen water di Kecamatan Kemuningsari Kidul

- a. Siapa nama saudara?
- b. Sudah berapa lama saudara bergabung dengan bisnis kangen kangen water?
- c. Berapa modal yang saudara keluarkan untuk membeli mesin kangen water?
- d. Mengapa saudara bergabung dengan bisnis kangen water?

2. Agen air minum kangen water di Kecamatan Tegal Besar

- e. Siapa nama saudara?
- f. Sudah berapa lama saudara bergabung dengan bisnis kangen water?
- g. Apakah saudara tahu bahwa air kangen water itu non standart?
- h. Mengapa saudara tertarik untuk bergabung dengan bisnis ini?

3. Agen air minum kangen water di Kecamatan Jember Kidul

- a. Siapa nama saudara?
- b. Sudah berapa lama saudara bergabung dengan bisnis kangen water?
- c. Sudah berapa banyak konsumen tetap yang dimiliki oleh saudara?

- d. Apakah saudara yakin dengan keputusan saudara untuk bergabung dengan bisnis ini?

4. Agen air minum kangen water di Kecamatan Tanggul

- a. Siapa nama saudara?
- b. Sudah berapa lama saudara bergabung dengan bisnis kangen water?
- c. Sejauh ini apakah ada konsumen yang komplain kepada saudara karna merasa tidak cocok mengkonsumsi air minum kangen water?
- d. Apa tindakan saudara setelah ada konsumen yang komplain karna merasa tidak cocok dengan air minum kangen water ini?

5. Masyarakat konsumen kangen water

- a. Siapa nama saudara?
- b. Mengapa saudara mengkomsumsi air minum kangen water?
- c. Sudah berapa lama saudara mengkomsumsi air minum kangen water?
- d. Apa yang saudara rasakan setelah mengkomsumsi air minum kangen water?
- e. Apakah saudara tau kalau air minum kangen water ini produk yang non standart?

IAIN JEMBER

Nomor : B-1674/In.20/4.a/PP.00.9/12/ 2020
Desember 2020
Lampiran : -
Perihal : Pemohonan Izin Penelitian

02

Kepada Yth.
Pemilik Usaha Depot Air Minum Kangen Water Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Vivin Imroatul Mukarromah
NIM : S20162025
Semester : VIII
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Implementasi Hak Konsumen Dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Standart Kemasan Air Minum Dalam Kemasan(Studi UU Perlindungan Konsumen Pada Depot Air Minum Kangen Water Jember)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.






Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	09 Oktober 2020	Menyetorkan Surat Ijin Penelitian	
2.	09 Oktober 2020	Wawancara dengan Bapak Slamet Hariyadi	
3.	09 Oktober 2020	Wawancara dengan Bapak Edi Purwanto	
4.	10 Oktober 2020	Wawancara dengan Ibu Lucki	
5.	11 Oktober 2020	Wawancara dengan Ibu Lisa	
6.	12 Oktober 2020	Wawancara dengan Ibu Bahul	
7.	13 Oktober 2020	Wawancara dengan Bapak Junaidi	
8.	13 Oktober 2020	Wawancara dengan Bapak Andri	
9.	15 Oktober 2020	Wawancara dengan Bapak Mulki	

Jember, 15 Oktober 2020
Agen Kangen Water Kecamatan Tanggul



Slamet Hariyadi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vivin Imroatul Mukarromah

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 06 Juni 1997

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara vivin imroatul mukarromah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **Implementasi Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Standart Kemasan pada Air Minum Dalam Kemasan (Studi Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Depot Air Minum Kangen Water di Kabupaten Jember)**.

Dengan adanya surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Oktober 2020

Yang diwawancarai



Slamet Hariyadi

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Slamet selaku Agen kangen water di Kecamatan Tanggul



Wawancara dengan Ibu Luki selaku agen kangen water di Kecamatan Tegal Besar



Wawancara dengan Ibu Lisa selaku agen kangen water di Kecamatan
Kemuningsarikedul



Wawancara dengan Bapak Andri selaku agen kangen water di Kecamatan Jember
kidul



Wawancara dengan Ibu Bahul Konsumen kangen water



Wawancara dengan Bapak Mulki Konsumen kangen water




Wawancara dengan Bapak Edi Purwanto konsumen kangen water



Wawancara dengan Bapak Junaidi konsumen kangen water



Mesin air minum kangen water



Kemasan air minum kangen water



Testimoni Artis Tanah Air Indonesia yang mengkonsumsi air minum kangen water



Profil Perusahaan kangen water

BIODATA PENULIS



Nama : Vivin Imroatul Mukarromah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 Juni 1997
Nim : S20162025
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Ajung Klompangan Kec. Ajung Kab. Jember

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SDN Klompangan 02 : 2003-2009

SMPN 1 Jenggawah : 2009-2012

SMA Plus Al Azhar Jember : 2012-2015

IAIN Jember : 2016

**IMPLEMENTASI HAK ATAS KEAMANAN DAN
KESELAMATAN KONSUMEN TERHADAP STANDART
KEMASAN PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA DEPOT AIR
MINUM KANGEN WATER JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Vivin Imroatul Mukarromah
NIM. S20162025

Pembimbing:

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M., Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**IMPLEMENTASI HAK ATAS KEAMANAN DAN
KESELAMATAN KONSUMEN TERHADAP STANDART
KEMASAN PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA DEPOT AIR
MINUM KANGEN WATER JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Vivin Imroatul Mukarromah
NIM. S20162025

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Faisol, S.S. M., Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

**IMPLEMENTASI HAK ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN
KONSUMEN TERHADAP STANDART KEMASAN PADA AIR MINUM
DALAM KEMASAN (STUDI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA DEPOT AIR MINUM KANGEN WATER JEMBER)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Februari 2021


Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 19710924 201411 1 001


Sekretaris



Ruhnawi, M.H
1980071 12010011019


Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925200011002

MOTTO

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al Baqarah: 279)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt, dengan segala Ridhanya sampai detik ini saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar karena melalui kasih sayang-Nya yang begitu luas.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh ummat islam di dunia. Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Suami tercinta saya Ahmad Zaenal terima kasih atas segala cinta, dukungan, dan semangat yang selalu menguatkan aku dalam segala aktifitas kehidupanku. Terima kasih telah menjalankan amanah yang luar biasa berat dari ayahku untuk terus melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan S1 ku ini. Mengorbankan waktu dan tenaga untuk terus bekerja keras dalam mencari nafkah, juga rela mengemban tugasku sebagai seorang ibu untuk menjaga dan mendidik buah hati kita berdua. Terima kasih telah menjadi suami yang terbaik untukku.
2. Kedua orangtua saya Ibnu Hajar dan Siti Kholifah terima kasih telah merawat dan mendidikku untuk menjadi wanita tangguh dimanapun aku berada. Terima kasih atas segala cinta, dukungan, serta kasih sayang yang kalian berikan untukku sejak aku pertamakali melihat dunia, hingga detik ini kalian telah berhasil mengantarku menjadi seorang istri dan ibu yang baik tanpa meninggalkan studi ku yang memang menjadi keinginanku juga keinginan kalian. Terima kasih ayah, umi telah mencintaiku tanpa syarat.

3. Putra sulungku Muhammd Randi As-Shibrony terima kasih telah menjadi penguat dalam hidup ibu. Terima kasih kepada randi kecilku yang telah mengerti keadaan ibu dan selalu mensupport ibu untuk terus semangat menyelesaikan studi S1 ibu.
4. Kedua mertua saya Sucipto dan Mussyarofah terima kasih telah menerimaku dengan baik di keluarga ini, serta selalu menganggap aku sebagai salah satu putri yang kalian cintai. Terima kasih juga atas segala ikhlas kalian merawat dan mendidik putra sulungku selama aku masih duduk di bangku kuliah.
5. Adikku Budi Wali Sampurno yang selalu memberi semangat yang besar utukku dalam menyelesaikan tugas akhirku ini, serta kedua adik ipar ku Ulul Albab dan Samsul Arifin yang turut serta membantu dan menemaniku setiap saat aku memerlukan bantuan kalian dalam menyelesaikan tugas akhir kuliahku ini.
6. Teman-teman seperjuanganku prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya sahabat terdekatku Aliviana Velayati yang telah lulus lebih dulu dari aku namun terus membantu dan menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini, juga untuk kalian Desi Mardiatin Aini dan Fitriatul Jannah terima kasih telah bersama dan belajar bersamaku selama duduk di bangku kuliah.
7. Terima kasih kepada semua keluarga, kerabat, dan teman-temanku diseluruh penjuru dunia yang telah berpartisipasi memberikan aku motivasi dalam menyelesaikan studi S1 ku ini.
8. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai syarat akhir menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Aamiin.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak, oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil. I. selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Bapak Martoyo S.H.I., M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Busrianti M. Ag selaku ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S. S, M. Ag selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
7. Terima kasih kepada keenam agen kangen water yang ada di Kabupaten Jember juga masyarakat yang sudah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu baik materill maupun non materill dalam penyelesaian skripsi ini,

Penulis mengucapkan terima kasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karna itu penulis mengharapka kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 14 Desember 2020
Penulis

Vivin Imroatul M
NIM. S20162025

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Vivin Imroatul Mukarromah, 2020 :*Implementasi Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen terhadap Standart Kemasan pada Air Minum dalam Kemasan (Studi UU Perlindungan Konsumen pada Depot Air Minum Kangen Water Di Kabupaten Jember).*

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan air yang diolah dengan menggunakan teknologi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa ukuran. Untuk itu bisnis AMDK semakin menggiurkan karena kebutuhan akan air minum semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Konsumen yang selalu dianggap sebagai pihak yang lemah sudah seharusnya teliti dan berhati-hati dalam pemilihan produk AMDK, begitupula dengan pelaku usaha sebagai pihak produsen juga sudah seharusnya mematuhi aturan pemerintah dalam memproduksi Air Minum Dalam Kemasan tersebut.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana peredaran kemasan nonstandart produk kangen water?, 2.) Bagaimana sistem pengawasan produk kangen water?, 3.) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk kangen water?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 1.) Untuk mengetahui peredaran kemasan nonstandart produk kangen water, 2.) Untuk mengetahui sistem pengawasan produk kangen water, 3.) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen produk kangen water.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian lapangan (*Fiel Research*), dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Peredaran Air Minum kangen water ini menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM). Walaupun dari penjelasan informan bisnis ini bukan bisnis MLM hanya saja mirip dengan bisnis MLM tetapi peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bisnis ini memang dapat dikatakan adalah bisnis MLM karena beberapa hal dan penjelasan yang dikatakan oleh informan sangatlah menjurus pada bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM). Di Kabupaten Jember sendiri sudah ada beberapa orang yang menjual produk kangen water. Peneliti menemukan 6 tempat penjual produk kangen water ini, namun setelah peneliti terjun kelapangan untuk mmenemui keenam tempat agen penjual kangen water ini ternyata peneliti hanya menemukan empat tempat saja yang masih terus beroperasi mengkonsumsi dan memproduksi air kangen water ini. 2). Setiap agen air kangen water ini telah diawasi oleh Perusahaan pusat yang mengeluarkan mesin kangen water. Jadi, jika sewaktu-waktu terdapat kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh salah satu agen kangen water maka PT.Enagic (Perusahaan produksi mesin kangen water) yang akan melakukan tindakan terhadap agen kangen water tersebut. Akan tetapi dalam hal ini belum ada pengawasan dari BPOM sebagai standart diperbolehkannya air minum diedarkan dan diperjualbelikan di Indonesia. 3). Perlindngan hukum bagi konsumen produk air minum kangen water telah mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, karena konsumen masih banyak yang awam hukum/ tidak mengerti hukum maka tidak ada konsumen yang komplain terhadap pemerintah terkait haknya yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha yaitu agen kangen water.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Subyek Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40

D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Gambaran Obyek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis	45
C. Pembahasan Temuan.....	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Persamaan dan Perbedaan.....	21
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang memiliki konsekuensi tinggi, yaitu Negara hukum. Indonesia adalah salah satu Negara Hukum dan itu dijelaskan didalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu dari perwujudan dari norma hukum tersebut adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah diatur sedemikian rupa mengenai segala hal yang berkaitan dengan konsumen serta pelaku usaha.

Dalam KUH perdata dipertegas pada pasal 1365 yang berbunyi *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti rugi kerugian tersebut”*.²

Tak hanya dalam hukum positif saja, Hukum Ekonomi Islam juga telah mengatur tentang perlindungan konsumen. Melindungi konsumen dalam Islam merupakan satu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan.

¹Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365

Perdagangan merupakan salah satu sektor penting yang tidak dapat terlepas didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Perdagangan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan atas barang dan/jasa untuk memperoleh imbalan dan kompensasi”.³

Perdagangan dapat berdampak baik dan buruk dalam perekonomian. Dampak baik apabila perdagangan tersebut menguntungkan bagi si pelaku usaha dan akan berdampak buruk ketika merugikan bagi si pelaku usaha pula.

Pada era modern saat ini, dengan semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat, namun minimnya waktu yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, maka hal-hal yang bersifat praktis cukup diperlukan untuk sebagian masyarakat yang memiliki masalah minim waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mengefisiensi waktu. Seiring dengan berjalannya kondisi tersebut, sektor perdagangan mulai memanfaatkan kondisi yang sedang terjadi dalam sebagian kehidupan masyarakat saat ini. Pelaku usaha mulai memunculkan ide-ide yang inovatif dalam bidang perdagangan guna mengembangkan usaha serta meningkatkan mutu kualitas suatu produk secara praktis.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ jasa.

³Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 angka 1.s

Didalam kehidupan manusia tidak akan terlepas dari suatu barang dan/jasa. Manusia dalam kebutuhannya memiliki berbagai macam kebutuhan, jika dilihat dari tingkatannya maka kebutuhan konsumen dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan priimer, sekunder, dan tersier.⁴ Setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/jasa tertentu.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.⁵

Hubungan antara produsen dan konsumen, dimana konsumen senantiasa dirasa sebagai pihak yang lebih lemah daripada produsen dan sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum. Dengan berlakunya Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan penegakan aturan hukum dan upaya perlindungan terhadap konsumen yang dapat diberlakukan bagi setiap pelaku usaha. Undang-undang ini merupakan suatu payung hukum bagi masyarakat untuk melindungi haknya atau setidaknya konsumen telah memiliki senjata dalam mempertahankan haknya.

⁴Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1989), 43

⁵Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Januari 2013), 11

Untuk itu, hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen yang berada di posisi yang lemah karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan kata lain, konsumen adalah pihak yang rentan di eksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.⁶

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, 2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ jasa, 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, 6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin keimanan.⁷

Salah satu sektor perdagangan yang dinilai memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor usaha air mineral

⁶Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan dan Contoh Kasus* (Jakarta; Kencana, 2005), 53

⁷Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dalam kemasan. Usaha air mineral kemasan ini dinilai memiliki manfaat praktis bagi masyarakat. Tidak hanya dianggap praktis, air mineral kemasan mudah diperoleh bagi masyarakat karena banyak beredar di toko-toko besar, kios pinggiran, maupun warung-warung kecil yang ada di lingkungan masyarakat. Namun, jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir, ide-ide yang muncul dalam sektor perdagangan ini mulai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan yang lebih dalam usaha yang dijalankannya tanpa memikirkan akan timbulnya kerugian-kerugian terhadap konsumen pengguna barang tersebut.

Secara jelas sudah seharusnya masyarakat cenderung bersikap rasional dan selektif terhadap pembelian barang yang diinginkannya baik dari kualitas produk maupun harganya. Walaupun produk yang di pilih oleh seorang konsumen dengan harga yang tinggi namun karena kualitasnya konsumen tetap memutuskan untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Konsumen dalam melakukan rencana pembelian dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan produk. Salah satu unsur produk yang sering di perhatikan konsumen adalah merek. Oleh karena itu konsumen sering menghadapi kebingungan dalam memilih produk berdasarkan merek yang akan dibeli. Keputusan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk bukan sekedar karena nilai fungsi awalnya atau untuk mencukupi kebutuhan namun juga karena nilai sosial dan emosionalnya.

Untuk itu merek menjadi semakin penting karna konsumen tidak lagi puas hanya dengan tercukupi kebutuhannya, namun konsumen mengaitkan produk dan manfaatnya.

Salah satu produk yang tidak dapat terlepas dari setiap manusia adalah produk air minum. Yang mana di era saat ini masyarakat cenderung lebih memilih produk instan yaitu air minum dalam kemasan.

Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Setiap orang membutuhkan air setiap hari untuk bertahan hidup terutama air layak minum. Menurut para dokter KAT (Kangen Amazing Team) setiap orang perlu mengkonsumsi air mineral sebanyak 50 ml/kg berat badan. Jika berat badan seorang 50 kg, maka wajib mengkonsumsi air minimal 2,5 liter. 75% tubuh kita mengandung air, air ada dalam organ vital didalam tubuh kita seperti otak, paru-paru dan darah termasuk sistem pencernaan dll. Bahkan bumi ini sebagian besar senyawanya adalah air.⁸

Air minum yang sehat merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karna itu air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas (jumlah) dan kualitas yang memadai. Pada hakekatnya alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, namun demikian desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktifitas penduduk yang kian kompleks telah menimbulkan berbagai macam perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Hal ini menyebabkan air yang ada

⁸Indri Mulyasari, dkk, Jurnal, *Pengaruh Asupan Air Putih terhadap Berat Badan, Indeks Masa Tubuh, dan Persen Lemak Tubuh Pada Remaja Putri yang Mengalami Gizi Lebih*, Vol. 3, No. 2, Juni 2015, 121

terganggu jumlah dan kualitasnya, sehingga tidak lagi layak untuk dikonsumsi secara langsung.

Oleh karenanya, kini telah beredar banyak air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan ini merupakan salah satu produk instan yang beredar di pasaran dengan menawarkan berbagai macam keunggulan dan manfaatnya. Dengan adanya persaingan antar perusahaan air minum dalam kemasan akan membuat konsumen benar-benar selektif dalam mengambil keputusan pembelian. Banyak orang memutuskan membeli suatu produk karena dihadapkan dengan kebutuhan. Disamping itu karena kesibukan masyarakat sehingga mereka lebih memilih produk yang instan.

Bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin menggiurkan, karena kebutuhan akan air minum semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang menggarap bisnis AMDK pun semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar produk-produknya. Kebutuhan masyarakat akan air minum sangat tinggi, tetapi ketersediaan air yang layak minum dalam arti yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Saat ini masyarakat, terutama di kota-kota besar tidak lagi bisa terlepas dari Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).⁹

Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan air minum di Indonesia dengan *brand* yang berbeda-beda, semakin ketat pula persaingan antar perusahaan tersebut, Sehingga akan menimbulkan pula beberapa

⁹<http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2015-1-2-61201-931411003-bab1-04122015085145.pdf> Diakses pada 11 Juni 2020.

orang/perusahaan AMDK yang menggunakan cara yang salah dalam memasarkan produknya. Cara-cara yang salah dalam memasarkan produk AMDK tersebut bisa dilakukan dalam bentuk apapun, bisa dengan menjiplak/memalsukan produknya dengan *brand* produk yang sudah terkenal ataupun dengan secara sengaja memasarkan produknya secara non standart.

Untuk itu kini telah beredar banyak di Indonesia dari kota-kota besar termasuk di pelosok desa depot-depot air minum tersebut. Dampak positif adanya depot air minum adalah menyediakan air yang kualitasnya aman dan sehat bagi pemakainya, individu maupun masyarakat menyediakan air yang memenuhi kuantitas, menyediakan air secara kontinyu, mudah dan murah. Disisi lain perkembangan depot air minum isi ulang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen bila tidak adanya regulasi yang efektif. Isu yang mengemuka saat ini adalah rendahnya jaminan kualitas terhadap air minum yang dihasilkan.¹⁰

Saat ini masyarakat harus lebih teliti dan waspada ketika membeli air minum dalam bentuk kemasan ataupun galon. Salah satu air mineral yang kini sedang beredar dimasyarakat dengan rumor dapat menyembuhkan berbagai penyakit ialah air minum dari produk kangen water yang ternyata adalah non standart.

Pada umumnya penentuan standar kualitas air minum tergantung pada kondisi Negara masing-masing, perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu teknologi. Di Indonesia standar air minum yang berlaku

¹⁰Muhammad Nafiz Mirza, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Hygiene Sanitai dan Jumlah Coliform Air Minum)*, Januari 2014, 168

dibuat pada tahun 1975 yang kemudian diperbaiki tahun 1990 dan diperbaiki kembali pada tahun 2002. Menurut berbagai pihak masih banyak penyediaan air minum yang tidak memenuhi standar tersebut, baik karna batasan teknologi, pengetahuan, social ekonomi, ataupun budaya.¹¹

Air minum dari kangen water ini ternyata adalah suatu air yang telah diolah sendiri dengan menggunakan mesin dari perusahaan kangen water itu sendiri. Air minum kangen water dikatakan air minum yang non standart karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, salah satunya ialah belum mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk memudahkan konsumen mengetahui standar kualitas air minum tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan Undang-undang, konsumen dapat melihat langsung pada label luar kemasan suatu air minum tersebut.

Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul tentang **“Implementasi Hak Atas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Terhadap Standart Kemasan Pada Air Minum Dalam Kemasan (Studi UU Perlindungan Konsumen Pada Depot Air Minum Kangen Water Jember)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peredaran kemasan AMDK nonstandart dari produk kangen water?

¹¹ Vindi Musli, Jurnal Analisis Kesesuaian Parameter Kualitas Air Minum Dalam Kemasan yang Dijual di Kota Ambon Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), Februari 2016, 59

2. Bagaimana sistem pengawasan produk kangen water?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk kangen water?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peredaran kemasan AMDK nonstandart dari produk kangen water.
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan produk kangen water.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen produk kangen water.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya pada bidang perlindungan konsumen.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan analisis atau kajian dengan permasalahan yang serupa.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai informasi aktual bagi konsumen tentang kemasan non standart AMDK
 - b. Sebagai pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam

menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan pembelian produk AMDK di Indonesia. Serta bagi produsen/pelaku usaha, serta masyarakat umum mengenai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi aktual, yang juga dapat dijadikan sebagai landasan operasional bagi instansi yang terkait dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan perlindungan konsumen pada umumnya, hak konsumen dalam keilegalan suatu produk AMDK di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan hasil rumusan penelitian di atas, maka terdapat uraian definisi istilah yang mana sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.¹²
2. Hak Konsumen terdiri dari 2 kata yakni Hak dan Konsumen. Hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan karena telah memenuhi kriteria tertentu, sedangkan Konsumen adalah pihak yang memakai atau menggunakan barang dan/jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk

¹²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta; Grasindo, 2002),70

kepentingan orang lain.¹³ Jadi hak konsumen dapat diartikan dengan sesuatu yang pantas didapatkan oleh konsumen .

3. Kewajiban Pelaku Usaha terdiri dari 2 kata yaitu Kewajiban dan Pelaku Usaha. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan Pelaku Usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen¹⁴. Jadi, kewajiban pelaku usaha adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.
4. Perlindungan hukum terdiri dari 2 kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban, dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara. Jadi Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

¹³M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher,2009), 378

¹⁴Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 16

berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskripsi naratif, bukan seperti pada daftar isi.¹⁶

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : Sebagai pendahuluan yang merupakan acuan rangkaian dalam pembuatan skripsi, yang didalamnya memuat tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan kajian kepustakaan yang memuat tentang penelitian terdahulu yang berisikan ringkasan terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Dan berfungsi untuk memberikan perbandingan tentang perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan kajian teori berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Jakarta; Kompas, 2003), 121.

¹⁶Tim Penyusun Institut Agama Negeri Islam Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, IAIN Jember Press, 2015),73.

BAB III : Dalam bab ini berisi tentang metode dan prosedur penelitian, merupakan rancangan penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. Metode penelitian merupakan acuan yang harus diikuti guna menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian.

BAB IV : pada bab ini berisi penyajian data, yang didalamnya membahas tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta membahas temuan dari penelitian lapangan.

BAB V : Bab penutup merupakan tahapan terakhir dari penulisan skripsi, disini dijelaskan kesimpulan dan juga memuat saran-saran penulis atau yang di rekomendasikan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan hal ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Pelanggaran Hak-hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony). Skripsi tersebut ditulis oleh Rendy Aditya Pechler, tahun 2011.¹⁷

Pada skripsi ini membahas tentang upaya hukum yang dapat diajukan oleh konsumen kepada pelaku usaha terhadap pengurangan berat bersih pada alat ukur timbangan pada produk makanan dan bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen atas pengurangan berat bersih pada alat ukur timbangan pada produk makanan.

¹⁷ Randi Aditya Pechler, *Pelanggaran Hak-hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony)*, Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Prambanan, Yogyakarta. 2011

Jenis penelitian pada skripsi tersebut adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penyusun mencoba menganalisa permasalahan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni hukum perlindungan konsumen dan Undang-undang metrologi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang permasalahan pelanggaran tentang pengurangan berat bersih timbangan makanan.

Kesimpulannya adalah upaya hukum yang bisa dilakukan para konsumen adalah penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui peradilan umum (litigasi).

Persamaan antara skripsi ini dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak-hak konsumen yang diciderai oleh produsen/pelaku usaha. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang pengurangan berat bersih pada makanan sedangkan skripsi ini membahas tentang produk AMDK nonstandart yang diperjualbelikan.

2. Implementasi Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Sengketa Iklan Mobil Nissan March. Skripsi ini ditulis oleh Fatimah Amalia Mahasiswi ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018.¹⁸

Pada skripsi ini membahas tentang iklan mobil Nissan March mempromosikan iklannya dengan memalsukan kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang/jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang/jasa guna untuk mengelabui konsumen.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif atau metode kepustakaan, yakni peneliti melakukan penelitian dengan meneliti bahan pustaka dan informasi dari internet mengenai perkara iklan mobil nissan march. Kemudian dari data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis bagaimana mengenai implementasi terhadap hak konsumen dan kendala hukum dapat penyelesaian sengketa antara Ludmilla Arif sebagai konsumen dengan PT.NMI.

Kesimpulan dari skripsi ini ada 2 yaitu 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk ini jelas menyesatkan dan mengelabui dan hal ini telah diatur dalam Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT.NMI terhadap pasal 9 ayat (1) huruf k dan pasal (10) huruf c UUPK secara normatif PT.NMI melakukan tanggungjawabnya untuk ganti rugi sesuai dengan apa yang dituangkan dalam UUPK.

¹⁸ Fatimah Amalia, *Implementasi Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Sengketa Iklan Mobil Nissan March*, Skripsi, ilmu hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018

Persamaan antara skripsi ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang diciderainya hak-hak konsumen oleh produsen/pelaku usaha. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang diciderainya hak konsumen ialah berupa pemalsuan beberapa kriteria-kriteria mobil nissan yang diiklankan, sedangkan hak konsumen yang diciderai dalam skripsi ini adalah produk AMDK nonstandart yang diperjualbelikan.

3. Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen. Skripsi ini ditulis oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2018.¹⁹

Pada skripsi ini membahas tentang beredarnya produk kosmetik kecantikan yang mengandung bahan berbahaya sehingga dapat merugikan dan menciderai hak konsumen. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif. Kesimpulan dari skripsi ini ada 2 yakni : 1. Menurut penulis kinerja BPOM masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi ataupun menjual produk kosmetik karna masih banyak beredar kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. 2. Pelaku usaha kosmetik sepenuhnya bertanggungjawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan dijual, serta melepas tanggungjawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen.

¹⁹ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018

Persamaan antara skripsi ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang beredarnya suatu produk yang tidak dijamin kesehatannya/ berbahaya di masyarakat. Perbedaannya ialah dalam skripsi tersebut membahas tentang produk kecantikan yang sudah ber BPOM tapi mengandung zat berbahaya, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang produk AMDK yang nonstandart dan masih simpang siur antara bahaya dan manfaatnya.

4. Perlindungan Konsumen terhadap Implementasi Klausula Baku (Studi kasus PB swalayan Ahmad Yani No.48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro). Skripsi ini ditulis oleh Dewi Khoirotun Nikmah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro pada tahun 2017.²⁰

Pada Skripsi ini membahas tentang Klausula Baku yang digunakan oleh Pelaku Usaha yang dianggap merugikan konsumen karna isi dalam klausuka baku tersebut bersifat sepihak dan hanya menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban konsumen saja. Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah menggunakan jenis penelitian metode diskriptif. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah PB swalayan Metro dalam menggunakan klausula baku sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Konsumen yang menemukan kadaluarsa atau cacat produk boleh mengembalikannya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Persamaan antara skripsi ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti ialah tentang sama-sama membahas perlindungan konsumen.

²⁰ Dwi Khoirotun Nikmah, *Perlindungan Konsumen terhadap Implementasi Klausula Baku (Studi kasus PB swalayan Ahmad Yani No.48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro)*, Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro,Lampung. 2017

Perbedaannya ialah dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan bagi konsumen/ pembeli di PB swalayan metro yang menggunakan klausula baku, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan bagi konsumen pengguna AMDK yang nonstandart.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang “TOCA” di Wilayah Pesanggrahan. Skripsi ini ditulis oleh Chairunisa mahasiswa ilmu hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015.²¹

Pada skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan kriteria air isi ulang yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan Menteri Nomor 43 tahun 2014 Tentang Higiene Sanitai Depot Air Minum Kaitannya Dengan Usaha Air Minum depot isi ulang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan mengenai usaha depot air minum isi ulang tersebut salah menjadi salah satunya, meskipun sudah memenuhi standart perizinan dan prosedurnya yang ditentukan namun masih banyak yang harus diperhatikan dengan menyesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 43 tahun 2014 Tentang Higiene Sanitai Depot Air Minum bahwa pada setiap usaha depot air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai peraturan perundang-undangan.

²¹ Chairunnisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang “TOCA” di Wilayah Pesanggrahan*, Skripsi, ilmu hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2015

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang standar depot air minum isi ulang dan tentang perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap pemilihan air minum isi ulang sedangkan pada skripsi ini membahas tentang peredaran kemasan non standart pada air minum.

Tabel: 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pelanggaran Hak-hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony).	Rendy Aditya Pechler	sama-sama membahas tentang hak-hak konsumen yang diciderai oleh produsen/pelaku usaha.	dalam skripsi tersebut membahas tentang pengurangan berat bersih pada makanan sedangkan skripsi ini membahas tentang produk AMDK nonstandart yang diperjualbelikan.
2.	Implementasi Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Sengketa Iklan Mobil Nissan March.	Fatimah Amalia	sama-sama membahas tentang diciderainya hak-hak konsumen oleh produsen/pelaku usaha.	dalam skripsi tersebut membahas tentang diciderainya hak konsumen ialah berupa pemalsuan beberapa kriteria-kriteria mobil nissan yang diiklankan, sedangkan hak konsumen yang diciderai dalam skripsi ini adalah produk AMDK

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
				nonstandart yang diperjualbelikan.
3.	Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen.	Sekar Ayu Amiluhur Priaji	sama-sama membahas tentang beredarnya suatu produk yang tidak dijamin kesehatannya/ berbahaya di masyarakat.	dalam skripsi tersebut membahas tentang produk kecantikan yang sudah ber BPOM tapi mengandung zat berbahaya, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang produk AMDK yang nonstandart dan masih simpang siur antara bahaya dan manfaatnya.
4.	Perlindungan Konsumen terhadap Implementasi Klausula Baku (Studi kasus PB swalayan Ahmad Yani No.48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro).	Dewi Khoirotun Nikmah	sama-sama membahas perlindungan konsumen.	dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan bagi konsumen/ pembeli di PB swalayan metro yang menggunakan klausula baku, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan bagi konsumen pengguna AMDK yang nonstandart.
5.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang "TOCA" di Wilayah	Chairunnisa	sama-sama membahas tentang standar depot air minum isi ulang dan tentang perlindungan	dalam skripsi tersebut membahas tentang faktor yang mempengaruhi

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Pesanggrahan.		konsumen.	konsumen terhadap pemilihan air minum isi ulang sedangkan pada skripsi ini membahas tentang peredaran kemasan non standart pada air minum.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen dalam UUPK Pasal 1 ayat (2) disebutkan

bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dengan kata lain maka konsumen adalah merupakan pengguna akhir dari suatu produk atau jasa. Para ahli hukum memberikan batasan bagi konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk suatu kegunaan.

Konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya. Dan setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama

orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu.²²

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam UUPK telah dirumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang ditujukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Meskipun telah terumus secara secara jelas, akan tetapi apabila kita perhatikan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut tidaklah langsung dapat dinikmati dan dijalankan oleh konsumen maupun pelaku usaha.²³

Secara umum dikenal ada 4 hak (empat) hak dasar konsumen yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*The right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*The right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*The right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar. (*The right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The Internasional Organization Of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁴

²²Sri Redjeki, *HukumEkonomi* (Bandung; MandarMaju, 2000), 80

²³Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta; penerbit ombak, 2014), 46

²⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta; Penerbit Grasindo, 2002), 20

Dalam UUPK, empat hak dasar yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tersebut juga diakomodasikan. Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No.8 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk melakukan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk melakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau pengganti, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam pasal 4, juga terdapat kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen tertuang dalam pasal 5 UUPK yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban dan hak merupakan antinomy dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.²⁵

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Hak Pelaku Usaha dalam pasal 6 UUPK

²⁵*Ibid.*, 16.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk :

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

2) Kewajiban Pelaku Usaha dalam pasal 7 UUPK

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut;

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

²⁶ Pasal 6 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁷

3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi

²⁷ Pasal 7 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁸ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Ui Press. Jakarta, 1984), 50

²⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakanke-V 2000), 66

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁰

³⁰R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 53

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.³¹

Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum terdiri dari :³²

1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan (*levensvoorschriften*). Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum ditaati anggota masyarakat.

³¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 2-3.

³²*Ibid*, 54

2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.

Hukum mempunyai ciri, sifat adanya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.

3) Sebagai penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparatur otoritas lepas dari kontrol hukum. Sebagai imbalan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum.

4) Fungsi kritis hukum

Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan “dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan dan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya”.³³

³³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Penerbit CV, Rajawali, 1984) ,155.

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁴

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa juga harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memosisikannya sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.³⁵

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu hukum perlindungan konsumen adalah:

³⁴Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁵Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (UIN-Maliki Press, 2011), 20

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa konsumen”.

Lebih lanjut mengenai definisi itu, Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisinya para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionalnya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang”.³⁶

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen merupakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai :

³⁶As. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media 2011), 75

“keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya”.

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk di dalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara, maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari produsen-pelaku usaha, meliputi informasi, memilih harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen-pelaku usaha meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.

Jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Dengan memadukan uraian di atas, hukum perlindungan dapat didefinisikan:

“Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen”.

4. Standart Kemasan AMDK

Air minum didefinisikan sebagai air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan langsung dapat diminum.

Permenkes 492/2010 mewajibkan produsen air minum menjamin air minum yang produksinya memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimia, dan radio aktif yang ditetapkan sebagai parameter wajib. Sedangkan untuk parameter tambahan masing-masing sesuai kondisi dan lingkungan setempat namun tetap mengacu pada parameter tambahan yang ditetapkan oleh permenkes tersebut.³⁷

Permenkes 492/2010 menetapkan 8 parameter wajib yang berhubungan langsung dengan kesehatan (6 parameter kimia dan 2 parameter mikrobiologi, dan 12 parameter wajib yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan serta parameter persyaratan tambahan.

Menurut peraturan ini air minum dikatakan aman bagi kesehatan jika

³⁷Sri Agustini, *Harmonisasi standart nasional (SNI) air minum dalam kemasan dan standart internasional*, Majalah teknologi agro industri(Tegi). Vol.9 No.2, Juni 2017, 32

memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radio aktif yang ditetapkan dalam persyaratan parameter wajib dan tambahan.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan juga telah dikatakan bahwa standart mutu AMDK adalah standart mutu yang telah ditetapkan oleh SNI, untuk itu semua perusahaan AMDK yang tidak berstandart SNI maka adalah AMDK non standart.³⁸

Produk AMDK yang beredar di pasar indonesia harus sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dilansir dari situs resmi Kemenperin penyusunan SNI untuk produk AMDK dilakukan oleh komite teknis yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pihak pemerintah, akademisi atau ahli termasuk di bidang keamanan pangan, masyarakat, hingga produsen.³⁹

IAIN JEMBER

³⁸Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan dan perdagangannya Pasal 1 angka 7

³⁹<https://lokadata.id/artikel/memahami-standart-kualitas-air-minum-dalam-kemasan> diakses pada 14 Juni 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.⁴⁰ Penelitian kualitatif juga merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴¹ Hal ini dikarenakan data-data yang diperlukan bukan data-data yang berbentuk angka.

Sementara jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapang. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan secara terjun langsung untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai beredarnya produk AMDK kangen water di Kabupaten Jember.

B. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

⁴⁰ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember, IAIN Jember Press, 67.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Motodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2010).

Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

1. Agen kangen water
2. Konsumen kangen water

C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang digunakan penulis untuk meneliti dalam penelitian ini adalah di beberapa tempat tersebarnya AMDK kangen water di Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴² Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah peneliti mengadakan *observasi* atau pengamatan langsung di lokasi penelitian sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting sehubungan dengan judul penelitian sehingga memperoleh kejelasan tentang masalah yang diteliti yaitu produk AMDK non standart.

⁴²Cholid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 60

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, seperti foto atau video. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seperti dari seorang seperti catatan harian, cerita, biografi, foto, gambar, film dan lain-lain. Adapun data yang akan diperoleh beberapa dokumen atau data diantara lain :

- a. Foto dari Kangen Water
- b. Foto kegiatan wawancara peneliti dengan subjek peneliti.
- c. Foto bentuk produk AMDK non standart kangen water.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.⁴³

Pada bagian ini diuraikan bagaimana analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan

⁴³Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 35

melakukan pengelolaan data seperti proses pelacakan , pengaturan, dan klasifikasi data yang akan dilakukan. Dengan cara:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah memahami dan mengupas secara keseluruhan data yang diambil di lapangan mengenai produk Kangen Water di Kabupaten Jember.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, lalu dikaitkan dengan hasil temuan lapangan kemudian kelompokkan menurut pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang mana untuk menarik kesimpulan harus berdasarkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber di lapangan. Kemudian peneliti mengambil point-point dari data yang telah diperoleh untuk ditarik kesimpulan. Dengan demikian apabila telah memenuhi tahap ini dapat menjawab rumusan masalah yang

dikemukakan peneliti atau biasa juga berkembang tidak sesuai rumusan awal peneliti karena penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang jika setelah dilapangan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan.

Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandikan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga tahap penelitian yaitu:

1. Tahap pra penelitian lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus surat izin penelitian, memilih informan, dan menyiapkan perlengkapan lapangan.
2. Tahap pelaksanaan lapangan, yang meliputi memahami latar belakang penelitian, memasuki lapangan penelitian, dan mengumpulkan data.
3. Tahap penyelesaian, yang merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian yaitu menyusun data yang dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah atau berupa laporan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat penjual produk AMDK kangen water di kabupaten Jember. Adapun yang diteliti adalah produk AMDK kangen water yang telah beredar di beberapa tempat di Kabupaten Jember dengan rumor air kesehatan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit namun air ini adalah AMDK non standart dan tentang pengasawan dari produk ini serta perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi AMDK ini. Oleh karna itu agar mendapat gambaran yang jelas, peneliti akan mendeskripsikan tentang produk kangen water secara menyeluruh.

1. Sejarah masuknya Kangen Water di Indonesia

Sejarah kangen water bermula dari penelitian para ahli Jerman dan Jepang pada tahun 1950-an terhadap mata air yang terdapat di beberapa negara, dimana mata air tersebut dapat menyembuhkan penyakit, seperti di Lourdes-Perancis, Tlacote-Mexico, Nordenau-Jerman dan Nadana-India.

Menurut salah satu agen penjual Produk Kangen water yang bernama ibu Lisa Pada tahun 1965 negara Jepang melalui perusahaan Enagic melakukan riset dan pengembangan, lalu mereka menciptakan suatu teknologi pengolah air dimana alat ini bisa digunakan setiap saat untuk kebutuhan rumah tangga, rumah sakit, perkantoran, restoran, dll.

Teknologi ini dikemas dalam satu bentuk mesin Kangen Water yang terkenal saat ini dengan *Type Leveluk SD501*.⁴⁴

Enagic adalah perusahaan produk kesehatan yang besar dan sangat fokus dengan teknologi mereka, terbukti telah banyak penghargaan dan sertifikasi yang mereka terima dari pemerintah Jepang sendiri bahkan dari lembaga sertifikasi yang bertaraf Internasional. Tidak sedikit yang telah meneliti tentang Kangen Water atau Miracle Water bahkan lebih dari 6.500 dokter termasuk Dr, Hiromi Shinya. MD (pengarang buku best seller *The Miracle of Enzyme dan Microba Faktor*) telah meneliti dan mengaplikasikan manfaat dari air-air ini kepada pasien-pasien mereka.

Pada tahun 1982 mesin air ajaib ini (Leveluk SD501) mulai masuk ke amerika dan terus menyebar ke beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia.⁴⁵

2. Letak Geografis Penjual Produk Kangen Water

Lokasi penelitian ini diambil di 4 (empat) tempat agen penjual produk kangen water di Kabupaten Jember antara lain:.

- a. Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- b. Jember Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember
- c. Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
- d. Tanggul Krajan, Manggis, Kabupaten Jember

⁴⁴ Lisa, (Agen Kangen Water), Kecamatan KemuningsarKidul Kabupaten Jember, Pewawancara, 11 Oktober 2020

⁴⁵ Kangen-water.wikidot.com diakses pada 11 Oktober 2020

3. Visi dan Misi

Setiap Perusahaan atau badan usaha atau perseorangan yang memiliki usaha memang sudah seharusnya memiliki suatu Visi dan Misi tersendiri. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa ke empat agen kangen water yang ada di Kabupaten Jember tersebut kesemuanya mengatakan bahwa mereka tidak tahu pasti mengenai apa visi dan misi mereka, yang jelas mereka menjual produk kangen water ini tujuannya ialah hanya untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pengobatan alami tanpa mengkonsumsi obat-obatan.⁴⁶

Lalu ketika peneliti menanyakan tentang visi dan misi dari PT.Enagic perusahaan produksi mesin kangen water itu sendiri kesemuanya menjawab bahwa mereka kurang paham mengenai hal itu.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Peredaran Produk Kangen Water di Kabupaten Jember

Seperti yang kita ketahui bahwa produk-produk AMDK telah banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Karna selain dianggap higienis harga AMDK juga sangat terjangkau dan dapat di konsumsi oleh semua kalangan.

Di jaman yang modern ini tentu sudah banyak para pengusaha-pengusaha yang memproduksi bisnis air minum. Binis air minum inipun beraneka ragam mulai bermunculan, mulai dari produk Aqua, Le Minerale, Juanda, Al-Qodiri dan lain sebagainya. Segala macam produk

⁴⁶ Lisa, (Agen Kangen Water), Kecamatan Kemuningsari Kidul Kabupaten Jember, Pewawancara, 11 Oktober 2020

AMDK yang telah disebutkan diatas juga telah mendapat ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sudah melengkapi syarat Standart Nasional Indonesia (SNI).

Namun tak jarang ada beberapa produk AMDK yang kemasannya adalah kemasan non standart atau tidak mendapat ijin edar dari BPOM tapi terus beroperasi, salah satunya ialah dari produk kangen water ini.

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa produk kangen water ini berasal dari Negara Jepang yang kemudian beredar di beberapa negara amerika termasuk di indonesia masuknya kangen water ialah pada tahun 1988 bermula dari Batam dan perlahan melalui program Direct Selling menyebar di beberapa kota hampir di seluruh indonesia sampai saat ini.

Di kabupaten Jember sendiri sudah ada beberapa orang yang menjual produk kangen water seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Peneliti menemukan 6 tempat penjual produk kangen water ini, namun setelah peneliti terjun ke lapangan untuk mmenemui ke enam tempat agen penjual kangen water ini ternyata peneliti hanya menemukan empat tempat saja yang masih terus beroperasi mengkonsumsi dan memproduksi air kangen water ini.

Dengan rumor bahwa produk AMDK kangen water ini adalah air kesehatan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, namun produk ini adalah kemasan non standart. Dari hasil observasi dan

wawancara dengan ibu lucky selaku salah satu agen kangen water yang sudah sekitar 5 tahun menjual produk ini , beliau mengatakan:

“Aku wes 5 taun lebih gabung neng bisnis iki dok, awale yo mek iseng-iseng tok melu konco seminar kangen water iki jare, la kok bisnise menggiurkan, akhire melu gabung neng bisnis iki, iki bisnise yo semacam MLM kui tapi dudu MLM, mergo iki gak enek target lan tutup point e, dadi aku oleh duwek kui dudu mek teko dodolan banyune kangen water iki, ngko aku golek uwong ngunu kasarane gae dadi anggotaku, istilane iku wong seng melu aku jenenge *downline*, nah aku jenenge *upline*, tambah akeh wong seng melu aku yo tambah akeh pisan penghaselanku. Tapi saku yo gak moro-moro gabung mergo aku ngumpulne duwek sek, soale kan kudu tuku mesine iki larang sampek puluan juta, tapi manfaate yo alhamdulillah sampek saiki aku sak keluarga yo ngombene karo iki pisan”

“Saya sudah 5 tahun lebih bergabung dengan bisnis ini, awalnya hanya iseng-iseng saja ikut teman seminar kangen water ini, ternyata setelah saya simak bisnisnya ini menggiurkan, ini bisnis semacam MLM tetapi bukan MLM, karna tidak ada target dan tutup point, jadi saya dapat uang bukan hanya dari menjual produk air kangen water ini saja, tetapi saya itu mencari orang untuk menjadi anggota saya, istilahnya orang yang ikut bergabung dengan bisnis saya adalah *downline* sedangkan saya yang mengajak orang itu bergabung dengan saya istilahnya adalah *upline*, semakin banyak orang yang ikut saya bergabung pada bisnis ini, semakin banyak pula penghasilan yang saya dapatkan. Tapi saya tidak tiba-tiba langsung bergabung karna saya mengumpulkan uang terlebih dahulu karna ini harus membeli mesinnya dengan harga puluhan juta, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang saya sekeluarga minumnya sudah pakai produk kangen water ini juga”⁴⁷

Dari penjelasan informan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa beredarnya bisnis kangen water ini dianggap menggiurkan karna menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM). Walaupun dari penjelasan informan diatas bisnis ini bukan bisnis MLM hanya saja mirip dengan bisnis MLM tetapi peneliti dapat menarik

⁴⁷ Lucky, (Agen Kangen Water), Tegal besar Kabupaten Jember, Pewawancara, 10 Oktober 2020

kesimpulan bahwa bisnis ini memang dapat dikatakan adalah bisnis MLM karena beberapa hal dan penjelasan yg dikatakan oleh informan diatas sangatlah menjurus pada bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM).

Multi Level Marketing (MLM) adalah strategi pemasaran dimana tenaga penjual (sales) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Tenaga penjual yang direkrut tersebut dikenal dengan anggota “downline”. Istilah lain yang digunakan untuk MLM adalah penjualan piramida, pemasaran jaringan, dan pemasaran berantai.

Strategi pemasaran produk melalui sistem MLM ini ternyata sangat menguntungkan banyak pihak seperti pengusaha (baik produsen maupun perusahaan MLM). hal ini disebabkan karena adanya penghematan biaya dalam iklan, bisnis ini juga menguntungkan para distributor yang berperan sebagai simsar (Mitra Niaga) yang ingin bebas (tidak terikat) dalam bekerja. Dengan maksud agar masyarakat konsumen dapat menikmati tidak saja manfaat produk, tapi juga manfaat finansial (dalam bentuk insentif, hadiah dan bahkan kepemilikan saham perusahaan).⁴⁸

Dari beberapa agen kangen water juga bermula sebagai konsumen yang merasa cocok mengkonsumsi produk kangen water ini disamping itu juga di iming-imingi dengan banyaknya finansial yang akan mereka

⁴⁸Gazali, *Konsep Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Syariah*, Jurnal ilmu pendidikan dan keislaman. Vol.2 No.1 Desember 2018, 35-36

dapatkan. Menurut penuturan Salah satu konsumen aktif kangen water yaitu bapak Junaidi beliau berkata :

“Awalnya saya juga tidak percaya kalau air ini adalah air kesehatan yang katanya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, tapi setelah saya mencoba air minum dari kangen water ini untuk diberikan kepada adik saya yang mengidap penyakit autis ini alhamdulillah saya merasakan adik saya perlahan berkembang menjadi lebih baik, yang biasanya ketika saya menyuruh mengambil sesuatu kepada adik saya ini harus bicara berulang-ulang sekarang cukup diperintah satu sampai dua kali saja sudah bisa dilaksanakan, akhirnya tak hanya adik saya saja akan tetapi saya sekeluarga akhirnya memutuskan untuk mengkonsumsi air dari kangen water, sekarang saya juga sedang proses mengumpulkan dana untuk membeli mesin kangen water sekaligus menjadi member, karna saya udah membuktikan sendiri manfaatnya.”⁴⁹

Selain bapak Junaidi ada pula salah satu konsumen produk kangen water yang merasa cocok mengkonsumsi air minum dari kangen water ini yakni Ibu Bahul, beliau berkata :

“Ngkok omor la seppo tapeh yak gik ngapolonng nak potoh bedeh tellok an, molaen sabben biasanah sarat ben malem melle obet nyongronyo ka berung, teros epataberih aing bik penakan, caen aing reh mandih ngobetih tang nyongronyo riah, akherah kok ngoddih nyoro melleh ka penakan sabutol rajeh riah keng awalah engak se tadek apah, teros soro parutin can penakan reh, deddi kok ye nyoro melle se galonan kenik akherah, pas olle 2 minggu ngara tang nyongrnyo pendenan, deddi kok tak usa melleh obet ka berung pole, cokop nginum aing riah eparutin, epataberih soro melle mesen kok, keng mak tager poloan jutah la jeiyeh rapah, ngok melliah aingah jek tak seberapa larang sambinah, pole kok tak begi bik anak se bedede ebelih setiah”

“Umur saya sudah tua tapi saya masih ada tanggungan merawat keempat cucu saya ini, dari dulu biasanya hampir tiap malam saya membeli obat nyilu-nyilu ke warung, lalu ditawari air oleh keponakan saya, katanya air ini manjur untuk menyembuhkan nyilu-nyilu di tubuh saya, akhirnya saya suruh keponakan saya untuk membeli satu botol saja, tetapi saya tidak merasakan

⁴⁹ Junaidi, (Konsumen Kangen Water), Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Pewawancara, 13 Oktober 2020)

perubahan pada tubuh saya, dan ternyata keponakan saya menyuruh saya untuk rutin mengkonsumsi air ini, jadi saya suruh saja untuk membeli yang galonan kecil, setelah 2 minggu saya merasa nyilu-nyilu ditubuh saya jauh lebih baik, jadi saya tidak perlu lagi membeli obat ke warung, cukup minum air ini secara rutin, ditawari untuk membeli mesinnya tapi saya tidak mau karna harganya sampai puluhan juta, saya cukup membeli airnya saja lagipula tidak seberapa mahal, apalagi saya juga tidak boleh sama anak saya yang ada di bali”⁵⁰

Beberapa konsumen produk kangen water ternyata tidak semua merasa cocok mengkonsumsi air kangen water, ada juga beberapa konsumen yang telah berhenti mengkonsumsi AMDK dari kangen water karna dirasa tidak cocok salah satunya adalah bapak Edi Purwanto, beliau mengatakan:

“Saya dikenalkan dengan produk kangen water ini oleh teman-teman saya, karna saya adalah perokok berat dan istri meminta saya untuk berhenti merokok, teman-teman saya bilang hanya dengan rutin meminum air kangen water ini saya lambat laun saya akan bisa berhenti dari rokok selamanya, kemudian saya mencoba mengkonsumsi air ini kurang lebih hampir sebulan tapi saya tidak merasakan apa-apa, saya justru semakin bergairah untuk membakar rokok saya, rasa airnya pun berbeda dari air minum yang lain, air minum kangen water ini terasa pahit di lidah saya, dan memang sebelumnya sudah dijelaskan oleh penjualnya, karna saya merasa tidak ada perubahan akhirnya saya putuskan untuk berhenti saja meminum air ini, karena selain saya tetap menjadi perokok aktif, saya juga keluar biaya untuk membeli air ini, memang harganya tidak seberapa mahal, tapi lama-lama ya banyak juga pengeluaran saya”⁵¹

Dari penjelasan beberapa informan konsumen produk kangen water diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa AMDK dari kangen water ini dapat dikatakan aman di konsumsi, akan tetapi tentang

⁵⁰ Bahul, (Konsumen Kangen Water), Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Pewawancara, 12 Oktober 2020

⁵¹ Edi Purwanto, (Konsumen Kangen Water), Kecamatan Kebonsari Kabupaten Jember, Pewawancara, 09 Oktober 2020

cocok dan ketidakcocokan konsumen dalam mengkonsumsi air ini selama tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan atau merasa penyakitnya semakin parah maka tidak ada masalah, karna memang menurut keempat agen kangen water yang ada di Kabupaten Jember semenjak mereka bergabung dan menjalankan bisnis ini tidak pernah ada keluhan dari konsumen mereka, meskipun ada satu atau dua orang yang mengeluh karna merasa tidak ada perubahan menurut mereka itu bukan karna produk AMDK kangen water ini tidak manjur, melainkan konsumen itu sendiri yang kurang sabar dalam prosesnya.

Selain beberapa informan konsumen produk kangen water yang peneliti jumpai, peneliti juga mendapatkan beberapa testimoni-testimoni dari agen kangen water tentang konsumen yang merasa lebih baik setelah rutin mengkonsumsi air minum dari produk kangen water ini. Salah satu agen kangen water yakni bapak Andri juga memperlihatkan beberapa foto artis-artis tanah air indonesia yang mengkonsumsi air kangen water. Beliau mengatakan:

“Banyak yang bilang kalau air kangen water ini adalah air ajaib, bagaimana tidak, dengan harga yang sangat terjangkau ini dapat diperoleh oleh semua kalangan dengan manfaat yang sangat luar biasa untuk untuk kita, tak hanya kita yang hanya petani desa biasa bahkan hingga artis-artis terkenal pun banyak yang sudah percaya dengan keajaiban air ini karna mereka merasakan sendiri manfaatnya, ini ada raffi ahmad, kang sule, dewi persik, inuldaratista dan masih banyak lagi yang lain sebetulnya (sambil menyodorkan foto-foto artis tanah air yang memegang air kangen water tersebut)”⁵²

⁵² Andri, (Agen Kangen Water), Kecamatan Jember Kidul Kabupaten, Pewawancara, Jember 13 Oktober 2020

Ketika peneliti sampai pada point pertanyaan tentang kemasan kangen water yang non standart ini keempat agen kangen memiliki jawaban yang sama persis yaitu bisnis kangen water ini bukan menjual air, melainkan menjual mesin dan itu sudah ada ijinnya di indonesia, nama perusahaannya adalah PT.Enagic.

Salah satu agen kangen water yang terletak di desa manggis tanggul mengatakan:

“Kangen water niki mboten dodol banyune, dadi nggeh pun jelas gak enek BPOM e, mergo seng di dodol niku mesin kangen watere dan iku yo wes enek ijin e neng indonesia, jeneng perusahaane niku PT.Enagic, kulo sareng sak koncoan agen kangen water niki ngedol banyu dalam kemasan tujuane yo mung niat nulung masyarakat sing mbutuhaken pengobatan alami niki”

“Kangen water ini tidak menjual air, jadi jelas tidak ada BPOM nya, karna yang dijual itu mesin kangen waternya dan itu sudah ada ijinnya di indonesia, nama perusahaannya itu PT.Enagic, saya dan teman-teman agen kangen water lainnya menjual air kangen water dalam bentuk kemasan tujuannya semata-mata hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan alami ini.”⁵³

Dari penyampaian informan diatas dapat diketahui bahwa kangen water ini sebetulnya memiliki ijin di indonesia, tetapi perizinannya adalah perizinan menjual mesin kangen water yang di produksi oleh PT.Enagic tersebut, akan tetapi faktanya peredaran di masyarakat adalah bukan mesin kangen water itu sendiri, melainkan AMDK yang sudah di proses melalui mesin kangen water tersebut yang kemudian beredar dan diperjualbelikan di masyarakat, sedangkan AMDK ini jela tidak ada izin edarnya.

⁵³ Slamet Hariadi, (Agen Kangen Water), Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Pewawancara, 09 Oktober 2020

Dalam Kemenperin No: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya dijelaskan bahwa:

- a. Perusahaan industri AMDK wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Untuk memperoleh IUI, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki:
 - 1) Izin pengambilan air dari pemerintah Propinsi atau Kabupaten/ Kota/ Kotamadya/ Kabupaten administrasi
 - 2) Laboratorium AMDK dengan fasilitas peralatan sebagaimana tercantum pada butir 3 (tiga) lampiran I keputusan ini.
- c. Kewenangan pemberian IUI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berada pada Bupati/ Walikota/ Walikotamadya/ Bupati Administrasi setempat.
- d. Ketentuan dan Tata cara pemberian IUI oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Menurut hasil pengamatan peneliti di lapangan, perusahaan Kangen Water tidaklah sesuai dengan peraturan yang sudah dipaparkan diatas, karena jelas dari kemasan air minum kangen water ini tidak memiliki izin, terlihat dari tidak adanya BPOM dan SNI dalam kemasan AMDK kangen water ini.

⁵⁴ Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya

Seperti halnya yang telah dikatakan dalam Pasal 1(satu) butir 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) Kemenperin No: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya yang berbunyi:

- a. Standart mutu AMDK adalah standart mutu yang telah ditetapkan oleh SNI
- b. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa
- c. Label adalah setiap keterangan atau penjelasan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, atau ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan
- d. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan atau membungkus pangan, baik yang berentuhan langsung dengan pangan maupun tidak
- e. Nomor MD adalah kode dan nomor pendsaftaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk makanan produksi dalam negeri

Akan tetapi dalam hal ini sangat ditekankan oleh salah satu agen kangen water yaitu ibu lucki yang bertempat di Tegal Besar tersebut mengatakan bahwa Kangen Water ini bukanlah Air Minum Dalam

Kemasan (AMDK) seperti merek-merek yang dijual di toko-toko seperti Aqua, Anda, Juanda dan berbagai jenis AMDK lainnya, melainkan kangen water ini adalah air minum khusus yang memang tidak boleh diperjualbelikan di toko-toko. Lalu bu lucki menambahkan:

“Kabeh sing dodol banyu kangen water kae yo mesti nduwe mesine, lan pada dasare niate yo mung pengen di konsumsi dewe karo sak kluargane, tapi semisal enek uwong sing mmbtuhkan banyu iki yo mesti tak bantu to, lan moso iyo aku tuku mesin iki larang-larang trus ate ngekei banyu gratisan neng wong-wong kan gak mungkin”

“Semua yang menjual air kangen water ini sudah pasti memiliki mein, dan pada dasarnya niat kami memang hanya ingin di konsumsi sendiri bersama sekeluarga, tapi misalnya adaorang yang membutuhkan air ini sudah pasti akan kami bantu, dan tidak mungkin saya memberikan air ini secara gratis kepada orang lain sedangkan saya membeli mesinnya dengan harga yang terbilang mahal”⁵⁵

Dari penjelasan informan diatas selaku salah satu agen kangen water memang sangat menekankan bahwa air kangen ini bukanlah air AMDK, namun peneliti menjumpai bahwa air kangen water ini memang dikemas dalam botol-botol seperti AMDK lainnya juga ada yang dikemas dalam bentuk galon per galon. Untuk itu maka benar saja jika peneliti simpulkan bahwa air kangen water ini adalah satu air AMDK.

2. Sistem Pengawasan Produk Kangen Water di Kabupaten Jember

Suatu pengawasan merupakan suatu cara tertentu yang bersifat relatif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang

⁵⁵ Lucki, (Agen Kangen Water), Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember, Pewawancara, 10 Oktober 2020

terkoordinasi dan berulang yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

Fungsi pengawasan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan “aktuasi”. Karna jarang terjadi fungsi-fungsi tersebut berjalan sempurna maka mutlak diperlukan fungsi pengawasan. Jadi, pengawasan tersebut berhubungan dengan dan menjadi bagian dari akibat ketiga fungsi manajemen lainnya. Makin erat jalinan hubungan, makin efektif pengawasan dilakukan.⁵⁶

Untuk itu maka sudah jelas bahwa setiap Perusahaan/ Badan Usaha memang sudah seharusnya ada pengawasannya. Termasuk pada Produk Air Minum Kangen water yang telah tersebar banyak di indonesia khususnya di Kabupaten Jember.

Tahapan-tahapan yang perlu dijalani dalam proses sistem pengawasan ialah.⁵⁷

⁵⁶ Rusli Ramli, *Pengawasan (Controlling) Sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen*, (Modul 6 Pengantar Manajemen), 2-3

⁵⁷ Masagung, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (Jakarta, PT. Gunung Agung), 12-13

a. Menentukan dasar-dasar (sebagai dasar pengawasan)

Tahap pertama dalam proses sistem pengawasan adalah menentukan standar kegiatan ini memberikan kepada karyawan yang spesifik yang mengharuskan mereka untuk mencapai tujuan tanpa ditentukan terlebih dahulu.

b. Mengukur hasil yang dicapai

Tahap kedua adalah mengukur dan mengobservasi hasil kegiatan yang telah dicapai, pengukuran secara berulang-ulang kali dan berlangsung secara terus menerus.

c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar untuk mengetahui penyimpangan atau perbedaan yang terjadi.

Pada tahap ketiga ini, pemimpin diharuskan untuk membandingkan maksud kegiatan atau standar yang telah ditentukan, apabila terhadap perbedaan antara hasil pekerjaan dan standar maka diperlukan guna mengetahui perbedaan tersebut. perbandingan antara hasil pekerjaan yang nyata dan keinginan, dapat menentukan tindakan yang dapat diambil jika kegiatan nyata, sesuai dengan standar dapat menyimpulkan bahwa tindakan lebih lanjut tidak diperlukan, tetapi jika kegiatan diubah standar maka kegiatan koreksi perlu diambil.

d. Mengadakan koreksi

Langkah terakhir dalam sistem proses pengawasan adalah mengadakan koreksi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Pemimpin dapat melihat apabila diperlukan perbaikan ataupun tindakan.

Dari beberapa uraian terkait Pengawasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam setiap aktivitas atau setiap badan usaha pasti memiliki pengawasannya masing-masing. Serta dalam suatu pengawasan tersebut tidak serta merta diadakan begitu saja, melainkan harus melewati/melalui beberapa hal-hal yang telah ditetapkan.

Begitu pula dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan bahwa setiap orang atau agen yang memproduksi air kangen water ini telah diawasi oleh Perusahaan pusat yang mengeluarkan mesin kangen water ini. Jadi, jika sewaktu-waktu terdapat kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh salah satu agen kangen water ini maka PT.Enagic (Perusahaan produksi mesin kangen water) yang akan melakukan tindakan terhadap agen kangen water tersebut.

Seperti yang telah disampaikan oleh ibu lucki sebagai salah satu agen kangen water bahwa setiap agen kangen water di seluruh indonesia telah diawasi oleh perusahaan PT.Enagic yang saat ini letaknya ada di 2 tempat di Indonesia yaitu di Jakarta dan Surabaya. Jadi, apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh agen kangen water maka dari PT.Enagic akan menindaklanjuti hal tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada point sebelumnya bahwa suatu pengawasan memiliki tahapan-tahapan, begitupula pada sistem pengawasan kangen water ini juga ada beberapa tahapan-

tahapan. Tahapan disini maksudnya adalah tentang seberapa besar penyimpangan tersebut dilakukan.

Menurut ibu Lucki juga menyampaikan:

“Kangen water iki yo ono pengawasane pisan teko perusahaan pusat, pusate kae neng suroboyo karo jakarta kunu, dadi nek enek agen kangen water seng melanggar peraturane kangen water trus enek seng ngandani karo perusahaan pusat kunu yo bakal enek tindak lanjuti, contone yo kapanane enek agen kangen water seng nyetok banyu iki trus di dele neng toko-toko kunu padahal iku jelas gak diolehne karo perusahaan, mergo kangen water ini pancen ijine nang Indonesia yo dodol mesin, ngko lak enek seng nyetok neng toko-toko kunu yo kan iso kenek to perusahaane. Mari ngunu enek konco seng ngetok i kemasane kui akhire dilaporne neng perusahaan pusat kunu, trus mbek pusat kae awale mek di kei suret peringatan sampek peng 3 tapi arek e cengkal tetep dodol nyetok neng toko-toko. Akhire yo ijin ID ne dicabut karo perusahaan pusat tujuane yo ngko lak semisal PT.Enagic iki enek teguran teko pemerintah mergo dodol banyu gak enek ijin edare mergo ngetok i kemasane neng toko yo kan teko kunu iso njawab lak seng dodol iki dudu teko perusaan tapi wong asing sing mangatasnamakan kangen water iki, ngko kan wong iku seng bakal kenek karo pemerintah dudu Kangen watere”.⁵⁸

“Kangen water ini juga ada pengawasannya dari perusahaan pusat yang saat ini di Indonesia letaknya ada di Jakarta dan Surabaya, jadi jika ada agen kangen water yang melanggar peraturan kangen water lalu ada yang menyampaikan kepada perusahaan pusat maka akan ditindaklanjuti, contohnya beberapa waktu yang lalu ada salah satu agen kangen water yang menjual air minum kangen water di toko-toko, padahal Shal itu jelas tidak diperbolehkan oleh perusahaan pusat karna memang ijin operasi kangen water di Indonesia adalah ijin menjual mesin bukan air minum jadi semisal dijual di toko-toko maka perusahaan dianggap bersalah. Setelah itu teman saya yang mengetahui hal itu langsung saja melaporkan kepada perusahaan pusat, lalu oleh pusat diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali tapi tetap tidak diindahkan. Akhirnya ID orang tersebut dicabut oleh perusahaan pusat dengan tujuan agar apabila sewaktu-waktu PT.Enagic mendapat surat teguran dari pemerintah karna menjual air minum yang tidak ada ijin edarnya

⁵⁸ Lucki, (Agen Kangen Water, Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember, Pewawancara, 10 Oktober 2020

karna melihat kemasan kangen water di toko-toko maka dari pihak perusahaan dapat menjawab dengan lugas bahwa yang menjual air ini bukanlah dari pihak kangen water, melainkan orang luar yang mengatasnamakan kangen water, jadi pada akhirnya perusahaan tidak akan dianggap bersalah, melainkan orang tersebut yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah yang berwenang”.

Meskipun demikian, beredarnya air minum kangen water tidaklah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diketahui karena tidak adanya pengawasan dari pihak terkait produksi penjualan AMDK.

Dalam Kemenperin No. 705/MPP/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya dijelaskan bahwa:

- a. Perusahaan industri AMDK wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Untuk memperoleh IUI, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki:
 - 1.) Izin pengambilan air dari pemerintah Propinsi atau Kabupaten/ Kota/ Kotamadya/ Kabupaten administrasi
 - 2.) Laboratorium AMDK dengan fasilitas peralatan sebagaimana tercantum pada butir 3 (tiga) lampiran I keputusan ini.
- c. Kewenangan pemberian IUI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berada pada Bupati/ Walikota/ Walikotamadya/ Bupati Administrasi setempat.

- d. Ketentuan dan Tata cara pemberian IUI oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Dalam Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan juga dijelaskan:

- 1.) Setiap pangan olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar
- 2.) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib untuk:
 - a. Pangan fortifikasi
 - b. Pangan SNI wajib
 - c. Pangan program pemerintah
 - d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/ atau
 - e. BTP
- 3.) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan
- 4.) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.⁶⁰

Dalam hal ini maka jelas bahwa air minum kangen water belum memiliki izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁵⁹ Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya

⁶⁰ Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

berlaku. Hal ini diketahui karena dalam kemasan air minum kangen water tidak ada kode dan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPOM.

3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kangen Water di Kabupaten Jember

Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usahatidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁶¹

Dalam hal ini peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen produk kangen water di kabupaten jember ditinjau dari Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya yang terdapat pada bab Hak-hak konsumen, kewajiban pelaku

⁶¹ Happi Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Visimedia, Jakarta, 2008), 4

usaha, tanggungjawab pelaku usaha, larangan-larangan bagi pelaku usaha serta asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang no 8 Tahun 1999. Untuk itu perlu adanya perincian secara menyeluruh tentang kelima hal tersebut diatas yang dikaitkan dengan Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen produk kangen water di Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

a. Hak-hak Konsumen:⁶²

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁶² Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menurut pengamatan penulis dilapangan, keenam agen kangen water di Kabupaten Jember tidak memenuhi hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen butir (a) dan butir (h) yang mengatakan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan bahwa dalam hal ini konsumen produk kangen water di Kabupaten Jember tidak mendapatkan hak keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi AMDK dari kangen water ini, karna seperti yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya bahwa produk kangen water ini belum mendapatkan izin edar dari BPOM RI dan tidak berstandart nasional (SNI). Dalam hal ini bisa saja terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karna sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang teknis perindustrian dan perdagangan seperti yang sudah diuraikan di

pembahasan sebelumnya yakni keamanan suatu produk yaitu yang sudah mendapat ijin edar dari BPOM RI dan harus berstandart nasional (SNI).

Fakta kedua yang penulis dapatkan yakni konsumen tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, karna keenam agen kangen water jember sepakat menjawab bahwa selama ini belum pernah ada konsumen yang mengeluh atas produk kami, sekalipun nanti ada itu bukanlah kesalahan kami ataupun produk yang kami jual melainkan murni kesalahan atau ketidaktelatenan konsumen itu sendiri dalam mengkonsumsi produk kangen water ini.

Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Andri salah satu agen kangen water yang terletak di Jember Kidul ini mengatakan:⁶³

“Selama saya beroperasi menjalankan bisnis ini selama ini juga tidak ada konsumen yang mengeluh karna merasa tidak cocok ataupun merasa penyakitnya semakin parah setelah mengkonsumsi air ini, karna saya pun tidak asal-asalan bergabung dan menjual produk ini, sebelum saya menjualnya saya dan keluarga sudah mencoba dan merasakan manfaatnya lebih dulu, dan alhamdulillah saya sekeluarga yang memang tidak sedang memiliki penyakit yang dibilang parah, palingan ya hanya pusing dan pegal-pegal biasa, setelah rutin mengkonsumsi air ini kami tidak memerlukan obat-obatan pusing ataupun pegellinu lagi, cukup dengan air ini keluhan-keluhan kecil dikeluarga saya bisa teratasi, jadi jikapun ada konsumen yang merasa dirugikan lalu meminta ganti rugi atau kompensasi jelas saya tidak bisa memberikannya karna itu bukan kesalahan kami, bisa saja konsumen itu sendiri yang lalai dalam penggunaan air kesehatan ini yang pada sebelumnya jelas-jelas sudah kami sampaikan kepada pihak konsumen”.

⁶³Andri, (Agen Kangen Water), Kecamatan Jember Kidul Kabupaten Jember, Pewawancara, 13 Oktober 2020

b. Kewajiban Konsumen:⁶⁴

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen yakni sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan terhadap beberapa konsumen produk AMDK kangen water yang mana tidak kesemuanya merasa cocok dengan produk kangen water ini, salah satu konsumen produk produk kangen water yaitu Bapak mulki beliau mengatakan:

“Sengkok makelah oreng awem hukum tape mon ka keselametan bik kesehatnah abek sekeluarga sengkok yeh ngasteteh bing, pole masalah aing jeriyeh, sengkok sebelum ngocak tak cocok pas ambu tak nginoman pole deyye ye sebelum atanyah kadek jek mun nginum riah atornah dekremmah, jek ringan se ajuel reh tak ngebele mun mare ngakan tak olle nginum aing riah, perak gun ngocak aman mloloh ekuwah bik tak olle campor mon nginom obet can ye ngkok nyaman beih mare ngakan adeg-deg aing riah, ngkok sanlah komplek ngocak tak cocok, arokok pagun santak, sengkok se sala can, pas epadetel se ajelasagi mon tak olle eyenom mare ngakan polanah apah deyye can tak ngerteh kok,

⁶⁴ Pasal 5 Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tak laten ambu jieh kok pas, jek reng ajelasagi pot tlapot ruah, deddi can pekker torot ralah aroko jen santak la jeiyeh, ngingom riah ye bek beden kiyah kok nyak abik en bing”⁶⁵

“Meskipun saya ini awam hukum tapi kalau soal keselamatan dan kesehatan saya sekeluarga saya sangat berhati-hati sekali, apalagi masalah air minum itu (AMDK Kangen Water), sebelum saya mengatakan tidak cocok lalu memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi air ini sebelumnya saya sudah menanyakan terlebih dahulu terkait cara penggunaannya itu bagaimana, lalu penjualnya ini tidak bilang kalau setelah makan tidak boleh meminum air ini, dia terus-terusan mengatakan bahwa produk ini aman serta tidak boleh diminum ketika setelah minum obat-obatan, ya saya terus saja setelah makan meminum air ini, setelah saya komplain bahwa saya tidak cocok dengan air minum ini dan saya tetap menjadi perokok aktif, justru saya yang disalahkan, kemudian dijelaskan secara detail bahwa tidak boleh meminum air ini setelah makan karna beberapa penjelasan yang disampaikan saya tidak mengerti, kemudian saya putuskan untuk berhenti saja mengkonsumsi air ini, karna penjualnya menjelaskan tidak detail jadi saya pikir tidak masalah lah saya tetap menjadi perokok aktif, selain itu saya juga cukup banyak mengeluarkan uang untuk membeli air ini”

Dari penjelasan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya ketidakcocokan konsumen terhadap produk AMDK kangen water ini bukan berarti kesalahan konsumen itu sendiri, melainkan karna kelalaian pelaku usaha dalam memberitahu dan menjelaskan aturan minum AMDK tersebut.

c. Kewajiban Pelaku Usaha⁶⁶

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

⁶⁵ Mulki, (Konsumen Kangen Water), Kecamatan Wonojati Kabupaten Jember, Pewawancara, 15 Oktober 2020

⁶⁶ Pasal 7 Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan dalam hal ini pelaku usaha melanggar kewajibannya pada butir (d) dan (f).

Pada butir (d) dikatakan bahwa pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.Hal ini dibuktikan dengan dijaminnya produk AMDK kangen water karna tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Pada butir (f) dikatakan bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya suatu kasus seorang konsumen yang komplain karna merasa tidak cocok mengkonsumsi AMDK dari kangen water sedangkan dari pihak pelaku usaha tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk apapun.

d. Larangan-larangan bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:⁶⁷

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁶⁷ Pasal 8 Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan pemaparan diatas tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan , penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penjual selaku pelaku usaha produk AMDK Kangen water ini

melanggar beberapa point dalam pasal 8 Undang-undang perlindungan konsumen yakni pada butir (a), (g), dan (h) seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Pada butir (a) pelaku usaha dilarang untuk tidak memenuhi atau tidak menyesuaikan dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya izin edar dari BPOM RI dan produk ini belum berstandar nasional (SNI), padahal sudah jelas dikatakan pada Undang-undang sebelumnya bahwa syarat mutlak pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa ialah harus mendapat izin dari BPOM RI.

Pada butir (g) pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya atau tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa pada kemasan air minum produk kangen water.

Pada butir (h) pelaku usaha dilarang untuk tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Hal ini dibuktikan dengan juga tidak adanya pernyataan “halal” dalam label kemasan Produk Kangen Water.

e. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Dalam perlindungan konsumen juga mengatur asas-asas perlindungan konsumen yang berlaku yakni sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Asas manfaat, asas ini digunakan untuk mengupayakan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan produsen dalam segala aspek.
- 2) Asas keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun bagi usaha atau produsen yang dapat diujutkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Asas keseimbangan, asas ini diartikan agar dapat memberikan keseimbangan atau kesetaraan posisi konsumen dan produsen.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dapat dimaksudkan untuk dapat melindungi keselamatan konsumen sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut.
- 5) Asas kepastian hukum, yakni dimana asas ini dimaksudkan supaya produsen maupun konsumen mematuhi hukum yang sudah ditentukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.⁶⁹

⁶⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 125

Dalam penelitian ini, menurut pandangan peneliti terkait objek yang diteliti di lapangan yakni tidak terpenuhinya asas keadilan dan asas keamanan dan keselamatan konsumen.

Tidak dipenuhinya asas keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha atau produsen yang dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidakadilan antara pelaku usaha dan konsumen karena tidak dipenuhinya beberapa hak konsumen oleh pelaku usaha dalam hal ini ialah pihak penjual produk kangen water di Kabupaten Jember.

Tidak dipenuhinya asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dapat dimaksudkan untuk dapat melindungi keselamatan konsumen sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya izin edar dari BPOM RI terhadap produk Kangen water ini sehingga menciptakan suatu ketidakamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi AMDK tersebut.

Dari beberapa pemaparan diatas, bahwa jelaslah sudah dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang

⁶⁹ Penjelasan pasal 2 Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan/atau jasa wajib disesuaikan dengan standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yakni peraturan Kemenperin No: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya.

Hal ini dapat diadukan kepada Badan Perlindungan Konsumen yang mana hal ini terdapat dalam pasal 52 yang berbunyi:

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantumkan kalusula baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;

- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dan (h), yang tidak tersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Konsumen;
- 10) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- 11) Memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- 12) Memberitahukan putusan pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berbicara mengenai persoalan muamalah memang takkan ada habisnya selama masih ada interaksi antar manusia yang satu dengan yang lain, karena memang sejatinya manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan sesama antar manusia.

Secara keseluruhan dari penelitian yang penulis dapatkan dilapangan yakni tentang Implementasi hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha pada depot kangen water yang ada di Kabupaten Jember tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia lebih tepatnya pada Undang-undang Perlindungan Konsumen. untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan sebagai berikut:

1. Peredaran Kemasan Nonstandart Produk Kangen Water

Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa bisnis kangen water ini berasal dari Negara Jepang yang menciptakan suatu temuan mesin untuk mengelola air menjadi air minum kesehatan, yang kemudian menyebar luar di beberapa Negara termasuk ASIA dan lalu masuk ke Indonesia. Salah satu penyebarannya ialah di Kabupaten Jember.

Di Kabupaten Jember sendiri telah menyebar ke beberapa kecamatan agen penjual kangen water. Menurut kesemua agen kangen water yang peneliti jumpai di Kabupaten Jember, mereka bergabung dengan bisnis kangen water ini selain karna menggunakan sistem MLM yang dianggap menggiurkan karna jaminan finansialnya dapat terbilang fantastis juga karna telah merasakan sendiri manfaat dari air minum kesehatan kangen water ini. Awalnya agen kangen water ini telah menyebar di enam tempat di Kabupaten Jember, namun sampai saat ini hanya empat orang saja yang masih terus beroperasi di bisnis ini.

2. Sistem Pengawasan Produk Kangen Water

Setiap orang atau agen yang memproduksi air kangen water ini telah diawasi oleh Perusahaan pusat yang mengeluarkan mesin kangen water ini. Jadi, jika sewaktu-waktu terdapat kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh salah satu agen kangen water maka PT.Enagic (Perusahaan produksi mesin kangen water) yang akan melakukan tindakan terhadap agen kangen water tersebut.

Namun, dalam hal ini beredarnya kangen water masih dianggap ilegal karena belum memenuhi standart persyaratan air minum yang boleh diperjualbelikan oleh pemerintah. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa kangen water hanya mendapatkan izin produksi mesin di Indonesia, sedangkan untuk peredaran atau penjualan air hasil dari produksi mesin itu sendiri belum mendapatkan izin edar.

Izin edar sebagaimana yang telah di katakan dalam Kemenperin No. 705/MPP/Kep/11/2003 pasal 2 butir (a) yaitu “Perusahaan industri AMDK wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI)”. Dalam Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 pasal 2 angka 1-3 yang berbunyi

- a. Setiap pangan olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.
- b. Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib untuk:
 - 1) Pangan fortifikasi
 - 2) Pangan SNI wajib
 - 3) Pangan program pemerintah
 - 4) Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/ atau
 - 5) BTP
- c. Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Dalam hal ini air minum kangen water belum memiliki izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

diketahui karena dalam kemasan air minum kangen water tidak ada kode dan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPOM.

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kangen Water

Pengetahuan seseorang sangat berperan penting dalam kehidupannya. Untuk itu setiap orang perlu memiliki pengetahuan-pengetahuan bagi setiap warga negara Indonesia. Karna dengan minimnya pengetahuan dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak disadari telah melanggar peraturan yang telah diberlakukan. Bahkan yang memiliki pengetahuan saja seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Hak-hak konsumen seperti yang telah diuraikan pada Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen, dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan agen kangen water selaku pihak pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen pada pasal 4 butir (a) dan (h).

Seharusnya konsumen mendapatkan hak keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi air minum dari kangen water tersebut juga hak mendapatkan kompensasi jika dari pihak si konsumen merasa ada yang dirugikan akan tetapi konsumen kangen water disini tidak mendapatkan kedua hak tersebut diatas karna air minum dari kangen water adalah air minum yang tidak ada ijin edarnya atau belum ber BPOM sebagaimana yang seharusnya dicantumkan dalam label, serta ketika konsumen mengeluh karna merasa dirugikan atas produk tersebut, dari

pihak kangen water itu sendiri justru menyalahkan si konsumen karna dianggap tidak meminum air tersebut sesuai dengan yang dianjurkan.

Dalam hal ini sebetulnya konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mana apabila konsumen merasa dirugikan atau diciderai haknya oleh pelaku usaha maka konsumen dapat mengadukannya kepada pihak BPK (Badan Perlindungan Konsumen) sesuai dengan bunyi pasal 52 UUPK. Hanya saja masih banyak konsumen yang awam hukum atau tidak mengerti hukum sehingga mereka memilih untuk diam saja atas apa yang dilakukan oleh pelaku usaha.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut diatas mengenai Implementasi hak konsumen dan kewajiban pelak usaha pada depot air minum kangen water di Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Fakta beredarnya air minum kangen water di Kabupaten Jember

Beredarnya bsinis kangen water ini dianggap menggiurkan karna menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM). Walaupun dari penjelasan informan diatas bisnis ini bukan bisnis MLM hanya saja mirip dengan bisnis MLM tetapi peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bisnis ini memang dapat dikatakan adalah bisnis MLM karna beberapa hal dan penjelasan yg dikatakan oleh informan diatas sangatlah menjuru pada bisnis dengan sistem Multi Level Marketing (MLM). Di kabupaten Jember sendiri sudah ada beberapa orang yang menjual produk kangen water seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Peneliti menemukan 6 tempat penjual produk kangen water ini, namun setelah peneliti terjun ke lapangan untuk mmenemui ke enam tempat agen penjual kangen water ini ternyata peneliti hanya menemukan empat tempat saja yang masih terus beroperasi mengkonsumsi dan memproduksi air kangen water ini.

2. Sistem pengawasan air minum kangen water di Kabupaten Jember

setiap orang atau agen yang memproduksi air kangen water ini telah diawasi oleh Perusahaan pusat yang mengeluarkan mesin kangen water ini. Jadi, jika sewaktu-waktu terdapat kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh salah satu agen kangen water ini maka PT.Enagic (Perusahaan produksi mesin kangen water) yang akan melakukan tindakan terhadap agen kangen water tersebut.

Namun, dalam hal ini air minum kangen water belum memiliki izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diketahui karena dalam kemasan air minum kangen water tidak ada kode dan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPOM.

3. Perlindungan Konsumen air minum kangen water di Kabupaten Jember

Agen kangen water selaku pelaku usaha telah melanggar UU Perlindungan Konsumen pada pasal 4 undang –undang perlindungan konsumen huruf (a) dan huruf (h) yang mengatakan bahwa konsuen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta konsumen juga mendapatkan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini sebetulnya konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mana apabila konsumen merasa

dirugikan atau diciderai haknya oleh pelaku usaha maka konsumen dapat mengadukannya kepada pihak BPK (Badan Perlindungan Konsumen) sesuai dengan bunyi pasal 52 UUPK. Hanya saja masih banyak konsumen yang awam hukum atau tidak mengerti hukum sehingga mereka memilih untuk diam saja atas apa yang dilakukan oleh pelaku usaha.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan kegiatan usaha. Khususnya bagi:

1. Agen Kangen Water yang tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Jember
 - Bertindaklah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh perusahaan, karna jika memang izin kangen water di Indonesia adalah berjualan mesin, maka juallah mesinnya jangan diperjualbelikan air yang telah di proses dari mesin tersebut dengan alasan apapun karna itu telah melanggar peraturan yang berlaku, AMDK yang kemudian dijual akan menjadi AMDK yang nonstandar dan itu dilarang oleh pemerintah. agar supaya masyarakat tidak merasa dirugikan.
 - Memberikan informasi yang jelas dan jujur serta mengganti rugi atas kerugian yang dialami masyarakat khususnya mereka yang awam hukum dan hanya tergiur karna manfaat kesehatan yang mereka dengar. Karena hal yang telah dilakukan oleh agen kangen water di Kabupaten Jember

tersebut telah melanggar Undang-Undang sebagaimana yang diberlakukan dan hal tersebut juga sangat merugikan masyarakat.

- Peneliti menyarankan kepada semua agen kangen water tersebut agar mengikuti prosedur yang dilakukan oleh Perusahaan PT.Enagic.
 - Jika agen-agen kangen water masih berkeinginan untuk memperjualbelikan produk air minumnya, maka sebaiknya mengurus terlebih dahulu terkait masalah perizinan penjualan air minum tersebut. Minimal sebagai industri rumahan yang diurus di tingkat Disperindag.
2. Peneliti juga menyarankan kepada konsumen khususnya masyarakat sekitar atau konsumen air minum kangen water yakni:
- Harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi air minum.
 - Membeli/mengonsumsi air minum yang sudah jelas standar kemasannya
 - Konsumen dapat melihat pada label luar kemasan AMDK yang tertulis nomor BPOM nya serta SNI nya.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* Jakarta; PT. raja Grafindo Persada.
- As. Nasution, 2011. ” *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*” .Jakarta; Cetakan ke-4, Diadit Media.
- Burhanuddin, 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* . UIN-Maliki Press.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadjon, Philipus M. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta; Kompas.
- M. Marwan dan Jimmy. P. 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Miru, Ahmadi. 2013. “*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*”, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke-dua.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Motodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- Nabuko, Choliddan Abu Achmadi, 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1989. *Sendi-sendi ilmu hukum dan tata hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti.
- Redjeki, Sri. 2000. *Hukum Ekonomi*, Bandung; Mandar Maju.
- Saliman, Abdur Rasyid. 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan dan Contoh Kasus*, Jakarta; Kencana.
- Shidarta, 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta; Penerbit Grasindo.
- Sidabolok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember, IAIN Jember Press.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen* , Yogyakarta; penerbit ombak.

- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta; Grasindo.
- Ramli Rusli, *Pengawasan (Controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen*, (Modul 6 Pengantar Manajemen)
- Masagung, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta; PT. Gunung Agung
- Susanto Happi. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia; Jakarta
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Ui Press
- Raharjo Satjipto. 2000. *Ilmu hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti Cetakanke-V
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Djamali R. Abdoel. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers
- Dirdjosisworo Soedjono. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Penerbit CV, Rajawali
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press

Undang-undang:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan dan perdagangannya Pasal 1 angka 7

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Skripsi:

- Pechler, Randi Aditiya. 2011, "Pelanggaran Hak-hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony)", Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Prambanan, Yogyakarta.
- Amalia, Fatimah. 2018, "Implementasi Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Sengketa Iklan Mobil Nissan March", Skripsi, ilmu hokum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Priaji, Sekar Ayu Amiluhur, 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Nikmah, Dwi Khoirotun, 2017. "Perlindungan Konsumen terhadap Implementasi Klausula Baku (Studi kasus PB swalayan Ahmad Yani No.48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro)", Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro,Lampung.
- Chairunnisa, 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang "TOCA" di Wilayah Pesanggrahan", Skripsi, ilmu hokum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sumber Jurnal:

- Mulyasari Indri, Muiz Fatimah, Kartini Apoina, 2015 " *Pengaruh Asupan Air Putih terhadap BeratBadan, Indek masa Tubuh, dan Persen Lemak Tubuh pada Remaja Putri yang Mengalami Gizi Lebih*" Vol. 3, No. 2.
- Muhammad Nafiz Mirza, 2014 " *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Hygiene Sanitai dan Jumlah Coliform Air Minum)*".
- Agustini Sri, " *Harmonisasa standart nasional (SNI) air minum dalam kemasan dan standart internasional*".Majalah teknologi agro industri(Tegi). Vol.9 No.2, Juni 2017.
- Gazali, " *Konsep Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Syariah*".Jurnal ilmu pendidikan dan keislaman. Vol.2 No.1 Desember 2018

Internet:

<http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2015-1-2-61201-931411003-bab1-04122015085145.pdf>Diakses pada 11 Juni 2020.

<https://lokadata.id/artikel/memahami-standart-kualitas-air-minum-dalam-kemasandiakses> pada 14 Juni 2020.

Wawancara:

Lucki. Wawancara, Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember

Andri. Wawancara, Kecamatan Jember Kidul Kabupaten Jember

Hariadi, Slamet. Wawancara, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Lisa. Wawancara, Kecamatan Kemuningsari Kidul Kabupaten Jember

Purwanto, Edi. Wawancara, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Jember

Bahul. Wawancara, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Junaidi. Wawancara, Kecamatan Wonojati Kabupaten Jember

Mulki. Wawancara, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Jember



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vivin Imroatul Mukarromah
Nim : S20162025
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Standart Kemasan pada Air Minum Dalam Kemasan (Studi Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang ssPerlindungan Konsumen pada Depot Air Minum Kangen Water di Kabupaten Jember)”** adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 02 Desember 2020

Saya y



Vivin Imroatul Mukarromah
NIM: S20162025

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

Observasi Implementasi Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Standart Kemasan pada Air Minum Dalam Kemasan (Studi Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Depot Air Minum Kangen Water di Kabupaten Jember)

B. Pedoman Interview

1. Agen air minum kangen water di Kecamatan Kemuningsari Kidul

- a. Siapa nama saudara?
- b. Sudah berapa lama saudara bergabung dengan bisnis kangen kangen water?
- c. Berapa modal yang saudara keluarkan untuk membeli mesin kangen water?
- d. Mengapa saudara bergabung dengan bisnis kangen water?

2. Agen air minum kangen water di Kecamatan Tegal Besar

- e. Siapa nama saudara?
- f. Sudah berapa lama saudara bergabung dengan bisnis kangen water?
- g. Apakah saudara tahu bahwa air kangen water itu non standart?
- h. Mengapa saudara tertarik untuk bergabung dengan bisnis ini?

3. Agen air minum kangen water di Kecamatan Jember Kidul

- a. Siapa nama saudara?
- b. Sudah berapa lama saudara bergabung dengan bisnis kangen water?
- c. Sudah berapa banyak konsumen tetap yang dimiliki oleh saudara?

- d. Apakah saudara yakin dengan keputusan saudara untuk bergabung dengan bisnis ini?

4. Agen air minum kangen water di Kecamatan Tanggul

- a. Siapa nama saudara?
- b. Sudah berapa lama saudara bergabung dengan bisnis kangen water?
- c. Sejauh ini apakah ada konsumen yang komplain kepada saudara karna merasa tidak cocok mengkonsumsi air minum kangen water?
- d. Apa tindakan saudara setelah ada konsumen yang komplain karna merasa tidak cocok dengan air minum kangen water ini?

5. Masyarakat konsumen kangen water

- a. Siapa nama saudara?
- b. Mengapa saudara mengkomsumsi air minum kangen water?
- c. Sudah berapa lama saudara mengkomsumsi air minum kangen water?
- d. Apa yang saudara rasakan setelah mengkomsumsi air minum kangen water?
- e. Apakah saudara tau kalau air minum kangen water ini produk yang non standart?

IAIN JEMBER

Nomor : B-1674/In.20/4.a/PP.00.9/12/ 2020
Desember 2020
Lampiran : -
Perihal : Pemohonan Izin Penelitian

02

Kepada Yth.
Pemilik Usaha Depot Air Minum Kangen Water Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Vivin Imroatul Mukarromah
NIM : S20162025
Semester : VIII
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Implementasi Hak Konsumen Dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Standart Kemasan Air Minum Dalam Kemasan(Studi UU Perlindungan Konsumen Pada Depot Air Minum Kangen Water Jember)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.










Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	09 Oktober 2020	Menyetorkan Surat Ijin Penelitian	
2.	09 Oktober 2020	Wawancara dengan Bapak Slamet Hariyadi	
3.	09 Oktober 2020	Wawancara dengan Bapak Edi Purwanto	
4.	10 Oktober 2020	Wawancara dengan Ibu Lucki	
5.	11 Oktober 2020	Wawancara dengan Ibu Lisa	
6.	12 Oktober 2020	Wawancara dengan Ibu Bahul	
7.	13 Oktober 2020	Wawancara dengan Bapak Junaidi	
8.	13 Oktober 2020	Wawancara dengan Bapak Andri	
9.	15 Oktober 2020	Wawancara dengan Bapak Mulki	

Jember, 15 Oktober 2020
Agen Kangen Water Kecamatan Tanggul



Slamet Hariyadi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vivin Imroatul Mukarromah

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 06 Juni 1997

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara vivin imroatul mukarromah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **Implementasi Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Standart Kemasan pada Air Minum Dalam Kemasan (Studi Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Depot Air Minum Kangen Water di Kabupaten Jember)**.

Dengan adanya surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Oktober 2020

Yang diwawancarai



Slamet Hariyadi

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Slamet selaku Agen kangen water di Kecamatan Tanggul



Wawancara dengan Ibu Luki selaku agen kangen water di Kecamatan Tegal Besar



Wawancara dengan Ibu Lisa selaku agen kangen water di Kecamatan
Kemuningsarikedul



Wawancara dengan Bapak Andri selaku agen kangen water di Kecamatan Jember
kidul



Wawancara dengan Ibu Bahul Konsumen kangen water



Wawancara dengan Bapak Mulki Konsumen kangen water




Wawancara dengan Bapak Edi Purwanto konsumen kangen water



Wawancara dengan Bapak Junaidi konsumen kangen water



Mesin air minum kangen water



Kemasan air minum kangen water



Testimoni Artis Tanah Air Indonesia yang mengkonsumsi air minum kangen water



Profil Perusahaan kangen water

BIODATA PENULIS



Nama : Vivin Imroatul Mukarromah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 Juni 1997
Nim : S20162025
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Ajung Klompangan Kec. Ajung Kab. Jember

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SDN Klompangan 02 : 2003-2009

SMPN 1 Jenggawah : 2009-2012

SMA Plus Al Azhar Jember : 2012-2015

IAIN Jember : 2016